

**PELARANGAN PERKAWINAN TERHADAP PEREMPUAN ARAB
DENGAN LAKI-LAKI NON ARAB DI KELURAHAN EMPANG
KOTA BOGOR**

SKRIPSI

oleh :

**ALBI NAZWAN
NIM. 19210018**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**PELARANGAN PERKAWINAN TERHADAP PEREMPUAN ARAB
DENGAN LAKI-LAKI NON ARAB DI KELURAHAN EMPANG
KOTA BOGOR**

SKRIPSI

oleh :

**ALBI NAZWAN
NIM. 19210018**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

PERNYATAAN KEASILIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab atas pengembangan keilmuan, penulis menyatakan skripsi yang berjudul:

PELARANGAN PERKAWINAN TERHADAP PEREMPUAN ARAB DENGAN LAKI-LAKI NON ARAB DI KELURAHAN EMPANG KOTA BOGOR

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, April 2023
Penulis



Albi Nazwan
NIM. 19210018

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Albi Nazwan NIM. 19210018
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PELARANGAN PERKAWINAN TERHADAP PEREMPUAN ARAB DENGAN LAKI-LAKI NON ARAB DI KELURAHAN EMPANG KOTA BOGOR

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA
NIP. 197511082009012003

Malang, April 2023

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag
NIP. 196009101989032001

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Albi Nazwan, NIM. 19210018, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PELARANGAN PERKAWINAN TERHADAP PEREMPUAN ARAB DENGAN LAKI-LAKI NON ARAB DI KELURAHAN EMPANG KOTA BOGOR


Telah dinyatakan lulus dengan nilai 87/A dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2023.

Dengan Penguji:

1. Siti Zulaicha, S.HI., M. Hum.
NIP. 198703272020122002

()

2. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M. Ag.
NIP. 196009101989032001

Ketua
()

3. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.
NIP. 197410292006401001

Sekretaris
()

Penguji Utama

Malang, April 2023

Dekan

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 19770822200501103



MOTTO

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

“(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.”

(QS. Ra’ad: 28)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamiin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: "PELARANGAN PERKAWINAN TERHADAP PEREMPUAN ARAB DENGAN LAKI-LAKI NON ARAB DI KELURAHAN EMPANG KOTA BOGOR". dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kami haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad ﷺ yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara *syar'i*. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan dan pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Erik Sabti Rahmawati, MA., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M. Ag., selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang tidak henti-hentinya mencurahkan waktu juga tenaga untuk memberikan

pengarahan juga bimbingan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah membalas segala kebaikannya.

5. Bapak Abd. Rouf, M. HI., selaku dosen pembimbing akademik penulis selama menempuh kuliah di Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang senantiasa memberikan bimbingan, saran serta motivasinya kepada penulis dalam menempuh perkuliahan. Semoga Allah membalas segala kebaikannya.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang sangat berjasa dalam mendidik dan mengamalkan ilmunya kepada kami semua umumnya dan penulis khususnya. Semoga apa yang telah diamalkan oleh Bapak/Ibu dicatat sebagai amal jariyah di sisi Allah Swt.
7. Seluruh staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis ucapkan terima kasih banyak atas segala kerja samanya dalam upaya menyelesaikan skripsi ini.
8. Kemudian ucapan terima kasih yang tiada hentinya kepada Mamah Fida dan Babah Hamid, selaku orang tua saya yang selalu memberikan support, dukungan, motivasi, do'a dan juga semangat untuk penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya kepada kedua adik saya Anisa Zahra dan Agna Mores Kauna yang selalu mendukung juga mendo'akan penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas segala kebaikannya Aamiin.
9. Ucapan terima kasih kepada keluarga besar saya di Kota Bogor, kepada Mamih, Abah, Papah, Teu Ufi, Teu Iyang, Teu Uci, Syifa, Alif dan Saira serta Om Didin


dan Om Nevie yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas segala kebaikannya Aamiin.

10. Ucapan terima kasih kepada seluruh elemen-elemen terkait penelitian ini. Khususnya kepada seluruh informan yang sudah meluangkan waktu, pikiran juga tenaga untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas segala kebaikannya Aamiin.
11. Ucapan terima kasih kepada seluruh teman-teman di Kota Bogor yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas segala kebaikannya Aamiin. Juga ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis yang selalu mendukung juga menyemangati serta memotivasi penulis dalam hal ini Kak Pras, Salma, Roki, Gugun, Azhar, Ridho, Nina, Zahro, Delid, Mita, Adit, Fatur, Ary, Putri. Semoga Allah membalas segala kebaikannya serta semoga silaturahmi yang sudah terjalin tetap terjaga hingga dipertemukan kembali sebagai orang-orang yang lebih baik dan sukses di kemudian hari Aamiin.
12. Ucapan terima kasih kepada teman-teman KKM-DR Jasinga 2021 (Ardel, Caca, Bila, Ahya, Klarisa, Sinta, Aisyah, Ghina, Umar, Gaizka, Hagi, Yazif, Fauzan) Semoga Allah membalas segala kebaikannya Aamiin.
13. Ucapan terima kasih kepada penghuni “Imah Impian” yang sudah mau meluangkan waktu, pikiran juga kendaraannya bagi penulis untuk melangsungkan bimbingan hingga sidang skripsi. Semoga Allah membalas kebaikannya Aamiin.

14. Terakhir, ucapan terima kasih kepada seluruh teman-teman program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Angkatan 2019 yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan diselesaikannya hasil penelitian ini, penulis berharap agar ilmu yang telah diperoleh selama mengenyam pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi kehidupan dunia akhirat khususnya bagi penulis. Selain itu penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan penulisan pada laporan ini. penulis mengharapkan masukan juga saran dalam penelitian ini guna dikembangkan sebagai khazanah keilmuan di masa yang akan datang. Sekian.

Malang, April 2023
Penulis



Albi Nazwan
NIM. 19210018

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Umum

Karena skripsi ini menggunakan beberapa istilah dalam bahasa asing khususnya Bahasa Arab, maka transliterasi diperlukan dalam rangka mengalihkan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

2. Konsonan

Berikut adalah daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	هـ	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata, maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambang “ع”.

3. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan yang ditulis menggunakan huruf atau Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin, vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhammah dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya menjadi قال qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya menjadi قيل qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya menjadi دون dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wau dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و , misalnya menjadi قول qawlun

Diftong (ay) = ي , misalnya menjadi خير khayrun

4. Ta'marbûthah

Ta' marbutah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

5. Kata sandang dan Lafadh al-jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalalâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâry mengatakan.....
2. Al-Bukhâry dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Masyâ Allah kânâ wa mâlam yasyâ yakun*
4. *bill âh ‘azza wa jalla*

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: شيء - syai'un أمرت - umirtu
النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وإن الله لهو خير الرازقين = wa innallahâha lahuwa khairar-râziqin

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl
إن أول بيت وضع للناس = inna awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku apabila dalam tulisannya Arab nya ditulis lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh: نصر من الله وفتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASILIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
ملخص البحث.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Definisi Operasional	7

G. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
1. Penelitian Terdahulu	11
2. Kerangka Teori	18
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian	45
C. Lokasi Penelitian.....	46
D. Sumber Data.....	46
E. Metode Pengumpulan Data.....	48
F. Metode Pengolahan Data	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	52
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	52
1. Wilayah Geografis Kelurahan Empang	52
2. Sejarah Wilayah Kampung Arab Empang	53
B. Paparan Data Informan	56
1. Perkawinan Sesama Keturunan Arab	56
2. Perkawinan Silang Antara Keturunan Arab Dengan Non Arab.....	57
C. Paparan Data	57

1. Faktor Adanya Pelarangan Perkawinan Bagi Perempuan Arab Dengan Laki-laki Non Arab	57
2. Konsep <i>Kafa'ah</i> Menurut Perempuan Keturunan Arab Dalam Perkawinan	62
D. Analisis Data	66
1. Faktor Adanya Pelarangan Perkawinan Bagi Perempuan Arab Dengan Laki-laki Non Arab	66
2. Konsep <i>Kafa'ah</i> Menurut Perempuan Keturunan Arab Dalam Perkawinan	73
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1	16
Tabel 2	27
Tabel 3	32
Tabel 4	47
Tabel 5	56
Tabel 6	57
Tabel 7	61
Tabel 8	65

ABSTRAK

Albi Nazwan, NIM. 19210018, 2023. **Pelarangan Perkawinan Terhadap Perempuan Arab Dengan Laki-Laki Non Arab Di Kelurahan Empang Kota Bogor**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M. Ag.

Kata Kunci: **Perkawinan, Pelarangan, Kafa'ah**

Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan adat serta budaya yang beranekaragam. Keanekaragam ini juga mempengaruhi praktik perkawinan yang hidup dalam masyarakatnya. Salah satu contohnya adalah praktik perkawinan endogami yang terjadi pada warga keturunan Arab di Indonesia. Budaya patriarki juga patriarkat, menjadikan praktik endogami masih terjadi pada kalangan keturunan Arab di Indonesia akibat adanya rasa khawatir kehilangan marga. Tujuan penelitian dibuat adalah Untuk mengetahui serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelarangan perkawinan terhadap perempuan Arab dengan laki-laki non Arab di Kelurahan Empang Kota Bogor dan untuk mengetahui serta menganalisis konsep *kafa'ah* menurut pandangan perempuan keturunan Arab dalam perkawinan.

Penelitian ini berjenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Oleh karenanya, data yang dihasilkan menjadi lebih akurat karena penelitian ini dilakukan dengan mengamati langsung fenomena dan perilaku masyarakat serta hukum yang hidup di dalamnya. Selain itu, metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara sebagai sumber data primer dan dokumentasi sebagai sumber data sekunder. Kemudian data diolah dengan menggunakan beberapa langkah seperti pemeriksaan data, klasifikasi, analisis data dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa: Pertama, faktor terjadinya pelarangan perkawinan perempuan Arab dengan laki-laki non Arab di Kelurahan Empang Kota Bogor disebabkan karena ingin menikah kembali dengan sesama Arab sebagaimana budaya orang tuanya dahulu yang menikah dengan sesama Arab, serta ada rasa khawatir jika marga anaknya tidak ada, maka akan dikucilkan di lingkungannya. Selain itu, faktor lainnya adalah karena mereka ingin menikah dengan siapa yang mereka kenal disamping mereka berada pada lingkungan yang mayoritas keturunan Arab. Faktor selanjutnya adalah kebiasaan orang Arab yang biasanya menggunakan nama panjang dengan sebutan 'bin', tujuannya adalah agar bisa saling mengenal antar tingkatan nasab. Dan faktor terakhir adalah agar bisa menjalin tali silaturahmi menjadi lebih dekat antar sesama keluarga sekaligus menjaga budaya agar lebih tertata, seperti budaya warga keturunan Arab mengenai aturan ketat yang biasanya ada pada perempuan keturunan Arab. Walaupun demikian, aturan ini merupakan budaya sehingga setiap keluarga mempunyai aturan lain yang berbeda. Ada yang melarang, menyarankan untuk tidak atau bahkan membolehkan. Kedua, konsep *kafa'ah* menurut perempuan keturunan Arab selain daripada yang dimaksud dalam Hadist adalah *kafa'ah* secara agama, pendidikan, nasab, harta dan kecantikan.

ABSTRACT

Albi Nazwan, NIM. 19210018, 2023. **Prohibition of Marriage of Arab Women with Non-Arab Men in the Urban Village of Empang, Bogor City.** Thesis. Islamic Law Family Study Program. Syariah Faculties. Maulana Malik Ibrahim Malang State Islamic University. Supervisor: Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M. Ag.

Keywords: **Marriage, Prohibition, Kafa'ah**

Indonesia is a country with the largest Muslim population in the world and diverse customs and cultures. This diversity also influences the practice of marriage in the community. One example is the practice of endogamous marriages that occurs among citizens of Arab descent in Indonesia. Patriarchal culture is also patriarchal, making the practice of endogamy still common among Arab descendants in Indonesia due to the fear of losing one's clan. The purpose of the research was to find out and analyze the factors that led to the prohibition of marriages for Arab women and non-Arab men in Empang Village, Bogor City, and to find out and analyze the concept of *kafa'ah* according to the views of women of Arab descent in marriage.

This research uses empirical legal research with a qualitative approach. Therefore, the resulting data is written in a qualitatively descriptive form. In addition, the data collection method was carried out using interviews as the primary data source and documentation as the secondary data source. Then the data is processed using several steps, such as data checking, classification, data analysis, and drawing conclusions.

According to the findings of this study first, the reason for the prohibition of marriages between Arab women and non-Arab men in Empang Village, Bogor City, was a desire to remarry with fellow Arabs, as was the culture of their parents, who married other Arabs, and a fear that their child's surname would be ostracized in the environment. In addition, another factor is that they want to marry someone they know, besides being in an environment where the majority are of Arab descent. The next factor is the habit of Arabs, who usually use a long name like "bin." The goal is to get to know each other between levels of lineage. And the last factor is being able to establish friendly ties to become closer among families while at the same time maintaining culture so that it is more orderly, such as the culture of citizens of Arab descent regarding the strict rules that usually exist for women of Arab descent. However, these rules are cultural, so every family has different ones. There are those who forbid, suggest not, or even allow. Then the second, according to women of Arab descent, besides what is meant in the Hadith, *kafa'ah* is *kafa'ah* in religion, education, lineage, wealth, and beauty.

مستخلص البحث

ألبي نزان. رقم تسجيل ١٩٢١٠٠١٨، ٢٠٢٣. حظر زواج النساء العربيات من غير العرب في قرية إمبانج ، مدينة بوجور. بحث جامعي. قسم الاحوال الشخصية. كلية الشريعة. الجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية ملانج. المشرفة: الأستاذة الدكتورة الحاجّة مفيدة .ج.هـ. الماجستير

الكلمات المرشدة: الزواج، المنع، الكفة
إنلونيسيا هي دولة بها أكبر عدد من المسلمين في العالم ولديها عادات وثقافات متنوعة. يؤثر هذا التنوع أيضًا على ممارسة الزواج في المجتمع. أحد الأمثلة على ذلك هو ممارسة زواج الأقرب الذي يحدث بين المواطنين من أصل عربي في إنلونيسيا. الثقافة الأبوية هي أيضًا ثقافة أبوية ، مما يجعل ممارسة زواج الأقرب لا تزال شائعة بين الأحفاد العرب في إنلونيسيا بسبب الخوف من فقدان عشيرة المرء. كان الغرض من البحث هو معرفة وتحليل العوامل التي أدت إلى تحريم زواج النساء العربيات والرجال غير العرب في قرية إمبانج ، مدينة بوجور ، ومعرفة وتحليل مفهوم الكفاءه حسب آراء النساء المنحدرات من أصل عربي في الزواج.

يستخدم هذا البحث البحث القانوني التجريبي بنهج نوعي. لذلك ، تتم كتابة البيانات الناتجة في شكل وصفي نوعي. بالإضافة إلى ذلك ، تم تنفيذ طريقة جمع البيانات باستخدام المقابلات كمصدر أساسي للبيانات والتوثيق كمصدر ثانوي للبيانات. ثم تتم معالجة البيانات باستخدام عدة خطوات ، مثل فحص البيانات ، والتصنيف ، وتحليل البيانات ، واستخلاص النتائج.

وبحسب نتائج هذه الدراسة ، فإن سبب تحريم الزواج بين النساء العربيات والرجال غير العرب في قرية إمبانج بمدينة بوجور ، هو الرغبة في الزواج مرة أخرى مع إخوانهم العرب ، كما كانت ثقافة والديهم المتزوجين من غيرهم. العرب ، وخوفهم من نبذ لقب طفلهم في البيئة. بالإضافة إلى ذلك ، هناك عامل آخر هو أنهم يريدون الزواج من شخص يعرفونه ، إلى جانب كونهم في بيئة معظمها من أصل عربي. العامل التالي هو عادة العرب ، الذين عادة ما يستخدمون اسما طويلا مثل "بن". الهدف هو التعرف على بعضنا البعض بين مستويات النسب. والعامل الأخير هو القدرة على إقامة علاقات ودية لتصبح أقرب بين العائلات مع الحفاظ في نفس الوقت على الثقافة بحيث تكون أكثر تنظيماً ، مثل ثقافة المواطنين من أصل عربي فيما يتعلق بالقواعد الصلوة التي عادة ما توجد للمرأة العربية. نزل. ومع ذلك ، فإن هذه القواعد ثقافية ، لذلك لكل عائلة قواعد مختلفة. هناك من يمنع ، أو يقترح ، أو حتى يسمح. ثم عند النساء من أصل عربي: فغير المراد في الحديث: الكفة هي الكفة في الدين ، والتعليم ، والنسب ، والمال ، والجمال.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah bangsa yang besar dengan populasi penduduk muslim yang banyak serta memiliki berbagai macam budaya, sehingga perkawinan di Indonesia tidak lepas dari adat serta budaya yang melekat hidup dalam masyarakatnya. Banyak daerah di Indonesia yang masih melangsungkan perkawinan dengan menggunakan adat dan budaya setempat di lingkungannya, seperti mengawinkan anaknya dengan kerabatnya sendiri atau mengawinkan seseorang dengan orang lain yang masih dalam satu klan atau keluarga yang sama. Praktik perkawinan ini dinamakan dengan perkawinan endogami. Perkawinan endogami mensyaratkan seseorang untuk menikah dengan pasangan dari klan yang sama atau satu suku keturunan.¹ Dan umumnya, praktik perkawinan seperti ini terjadi pada kalangan warga keturunan Arab di Indonesia.

Budaya patriarki serta partriarkat yang masih melekat kuat pada budaya etnis Arab menjadikan praktik endogami pada perkawinan Arab di Indonesia masih terjadi dan memiliki tata aturannya sendiri. Seperti adanya pelarangan perkawinan bagi wanita yang memiliki marga atau berketurunan Arab untuk tidak menikah dengan pria yang tidak memiliki marga serta berketurunan Arab. Namun sebaliknya, perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki

¹ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 103.

berketurunan Arab tidak masalah apabila dilangsungkan dengan perempuan yang tidak berketurunan Arab. Kekhawatiran yang timbul berupa putusnya gelar marga akibat adanya perkawinan wanita keturunan Arab dengan pria non Arab menjadikan adanya pelarangan perkawinan tersebut. Hal ini tentu menjadi dilema, bagi mereka laki-laki non Arab yang ingin melangsungkan perkawinan dengan perempuan Arab.

Padahal aturan dalam peraturan hukum positif Indonesia, dalam hal ini aturan perkawinan yang tertuang dalam Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa perkawinan di Indonesia dianggap sah apabila memenuhi persyaratan sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.² Selain itu, dalam undang-undang yang sama disebutkan pula bahwa perkawinan sah apabila disetujui oleh kedua mempelai.³

Berdasarkan tinjauan hukum positif Indonesia di atas, maka jelas bahwa sahnya perkawinan hanya ditentukan oleh setidaknya dua garis besar. Yaitu apabila terpenuhi syarat menurut hukum masing-masing agama dan disetujui oleh kedua mempelai. Sehingga pelarangan yang dilakukan oleh etnis Arab khususnya di Kelurahan Empang tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan di Indonesia. Disisi lain, Hukum Islam memberikan beberapa syarat tambahan berupa kriteria calon bagi pasangan yang ingin

² Pasal 2 Ayat 1 *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

³ Pasal 6 Ayat 1 *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

melangsungkan perkawinan. Dimana setidaknya, ada empat syarat yang bisa dijadikan sebagai acuan seseorang memilih calon pendampingnya. Sebagaimana dalam Hadits berikut:

وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك)⁴

Artinya:

Dari Abu Hurairah Ra. Dari Nabi ﷺ beliau bersabda: wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. (HR. Bukhari: 4700).

Berdasarkan Hadits di atas, terdapat beberapa unsur kriteria calon pasangan yang harus diperhatikan apabila ingin melangsungkan perkawinan. Unsur tersebut meliputi harta, nasab, kecantikan dan agama. Namun dari keempat unsur tadi, substansi terpenting yang harus dimiliki adalah unsur agama. Hal ini dikarenakan tujuan perkawinan sebagaimana dalam Hadits di atas adalah agar memperoleh kebahagiaan serta kesejahteraan lahir dan batin dunia juga akhirat.

Tinjauan Hadits Rasulullah ﷺ, secara umum tidak menyebutkan pelarangan perkawinan tersebut. Rasulullah ﷺ di dalam Haditsnya, hanya menyarankan bahwa perjodohan harus dilandasi oleh setidaknya empat kriteria tadi dengan mengedepankan unsur kesamaan agama sebagai bagian

⁴ كتاب شرح رياض الصالحين حطبية - شرح حديث تنكح المرأة لأربع - المكتبة الشاملة الحديثة 4 2022, <https://al-maktaba.org/book/32166/18>

terpenting. Hal ini berbanding terbalik dengan fenomenanya di Kelurahan Empang Kota Bogor, yang mengedepankan persamaan etnis sebagai acuan. Padahal, Al-Qur'an yang merupakan sumber utama Hukum Islam tidak menjelaskan terkait etnis tertentu yang baik untuk melangsungkan perkawinan Islam. Dalam Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 26 hanya menjelaskan bahwa perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, begitu pula sebaliknya. Sebagaimana berikut:

الْحَيَّاتُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيَّاتُونَ لِلْحَيَّاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ
مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya:

Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).⁵

Melihat adanya fenomena yang kontradiktif antara kenyataan dengan aturan hukum yang ada. Maka penulis memilih lokasi di Kelurahan Empang, Kota Bogor. Hal ini dikarenakan masih ada warga keturunan Arab yang melakukan praktik pelarangan perkawinan terhadap perempuan Arab dengan laki-laki non Arab. Sehubungan dengan itu, penulis juga memiliki ketertarikan untuk meneliti juga mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan perkawinan ini dalam praktik serta perkembangannya di Kota Bogor, khususnya di wilayah Kelurahan Empang, karena adanya ketidaksesuaian

⁵ Penerjemah, *Al-Qur'an Hafalan Terjemahan Dan Tajwid Warna*, 352.

hukum antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 juga Hukum Islam dengan praktiknya disana. Dan oleh sebab itu, maka penulis menuangkan karya tulis ini dengan judul Pelarangan Perkawinan Terhadap Perempuan Arab Dengan Laki-laki Non Arab Di Kelurahan Empang Kota Bogor.

B. Batasan Masalah

Agar pembaca dapat memahami isi penelitian ini dengan jelas. Oleh karena itu, yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah mengenai alasan penyebab pelarangan perkawinan terhadap perempuan Arab dengan laki-laki non Arab di Kelurahan Empang Kota Bogor serta mengenai konsep *kafa'ah* dalam perkawinan tersebut. Dimana sasaran kajiannya ditujukan kepada perempuan berketurunan Arab (*jama'ah* atau *syarifah*) dan pasangannya yang menikah dengan laki-laki Arab (*jama'ah* atau *sayyid*) maupun dengan laki-laki yang tidak berketurunan Arab.

C. Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang tersebut, maka dirumuskan beberapa pertanyaan kunci yang dapat diangkat menjadi topik pembahasan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pelarangan perkawinan terhadap perempuan Arab dengan laki-laki non Arab di Kelurahan Empang Kota Bogor?

2. Bagaimana konsep *kafa'ah* menurut pandangan perempuan keturunan Arab dalam perkawinan?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelarangan perkawinan terhadap perempuan Arab dengan laki-laki non Arab di Kelurahan Empang Kota Bogor.
2. Untuk mengetahui serta menganalisis konsep *kafa'ah* menurut pandangan perempuan keturunan Arab dalam perkawinan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini tentu diharapkan dapat menganugerahkan kemanfaatan untuk dunia pendidikan serta masyarakat umum. Di antara kemanfaatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teori, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta sebagai sarana memperluas wawasan mengenai khazanah keilmuan bagi pembaca juga penulis sehingga dapat diperluas di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktik, penelitian ini diharapkan bermanfaat khususnya bagi para pihak yang masih mempraktikkan pelarangan perkawinan terhadap perempuan Arab yang dengan laki-laki non Arab.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman pembaca mengenai topik juga pembahasan pada pengkajian ini. Maka perlu untuk diklarifikasikan beberapa kata kunci yang berkaitan dengan pembahasan sebagaimana berikut:

1. Pelarangan

Pelarangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah perihal melarang atau proses, cara dan perbuatan melarang sesuatu.⁶

2. Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kawin, yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, menjalin hubungan intim atau bersetubuh.⁷ Kata perkawinan memiliki persamaan kata dengan kata pernikahan yang artinya mengumpulkan atau pengistilahan mengenai suatu jalinan intim dan akad sekaligus yang ada dalam syariat, yang mana hal ini dikenal dengan akad nikah.

Perkawinan atau pernikahan juga bisa diartikan sebagai suatu akad yang sudah ditentukan oleh hukum Islam yang tujuannya untuk memberikan hak milik atau kepunyaan kepada laki-laki untuk ‘bersenang-

⁶ “Arti Kata Larang - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” <https://kbbi.web.id/larang>, diakses 24 Oktober 2022.

⁷ Tihami and Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 7.

senang' dengan perempuan serta menghalalkan seorang perempuan 'bersenang-senang' dengan laki-laki.⁸

Perkawinan atau pernikahan juga memiliki pengertian sebagai suatu ikatan di antara dua orang yang memiliki banyak perbedaan, dari berbagai segi seperti fisik, polas asuh, keluarga, pergaulan, mentalitas, pendidikan dan sebagainya.⁹

G. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun kajian ini secara sistematis dan metodologis, maka penulis akan memaparkan uraian pokok pembahasan yang dibahas pada kajian ini. Penelitian ini akan terbagi kepada beberapa bab yang akan dipaparkan sebagaimana berikut:

BAB 1, pendahuluan. Bab ini berisikan gambaran umum perihal isu-isu yang penulis temukan. Isu-isu tersebut kemudian akan dipaparkan dalam latar belakang penelitian. Selanjutnya, berangkat dari latar belakang penelitian lahirlah pertanyaan-pertanyaan yang dituangkan ke dalam rumusan masalah. Jawaban dari rumusan masalah tersebut dipaparkan pada tujuan penelitian. Selain itu, pada bab ini diterangkan mengenai manfaat penelitian dalam teori dan juga praktik, kemudian definisi operasional yang bertujuan agar pembaca dapat lebih mudah mencerna kata kunci dalam kajian ini. Serta sistematika

⁸ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, ed. Budi Permadi (Depok: Gema Insani, 2007), 38-39.

⁹ Ibnu Halim, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: PT Multi Kreasi Satu Delapan, 2010), 1.

pembahasan yang bertujuan untuk memberikan arahan kepada pembaca perihal garis besar daripada topik penelitian.

Bab II, tinjauan pustaka. Bab ini berisikan sub bab penelitian terdahulu yang merupakan informasi-informasi yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hal bertujuan agar terhindar dari duplikasi karya. Selain itu, pada sub bab ini akan diterangkan keaslian karya tulis ini dengan karya tulis sebelumnya dengan menunjukkan bukti perbedaan-perbedaan yang ditemukan dengan hasil penelitian sebelumnya. Selain sub bab di atas, bab ini juga akan menerangkan kerangka teori sebagai metode analisis penyelesaian masalah yang diteliti.

Bab III, pada bab ini berisikan pembahasan mengenai metodologi penelitian yang meliputi, jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian yang digunakan, lokasi dilakukan penelitian, jenis dan sumber data yang meliputi data primer dan sekunder, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Bab IV, bab ini merupakan hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan. Pada bab ini, penulis memaparkan data yang diperoleh baik data primer ataupun sekunder. Selanjutnya, data tersebut akan di verifikasi kebenarannya, di klasifikasikan berdasarkan variabel yang ditentukan, kemudian di analisis dengan kerangka teori yang sebelumnya telah dibahas Bab II. Hasil dari analisa ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini.

Bab V, adalah bagian penutup pada penelitian ini yang isinya meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang diterangkan adalah jawaban singkat rumusan masalah yang ditetapkan. Sedangkan saran berisikan usulan ataupun anjuran kepada para pihak yang memiliki hubungan dengan topik bahasan agar tercipta ketertiban juga kebaikan bagi masyarakat dan juga penelitian di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan penulis, tidak lepas dari adanya penelitian terdahulu. Hal ini dikarenakan dengan adanya penelitian terdahulu, maka penelitian yang dibuat ini diharapkan bisa menjadi pembandingan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya terkait tema ataupun konsep yang digunakan oleh masing-masing penulis. Dengan menitikberatkan kepada persamaan juga perbedaan yang ada pada penelitian ini dan juga penelitian terdahulu, pembaca dapat mengetahui keorisinalitasan penelitian yang dibuat oleh penulis. Berikut adalah penelitian terdahulu tersebut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Jihan Suroyyah mengenai “Pernikahan Campuran Dalam Komunitas Arab” (Studi Tentang Penerimaan Keluarga Perempuan Arab Terhadap Pernikahan Campuran di Sepanjang).¹⁰ Berdasarkan penelitian tersebut, penulis merumuskan dua rumusan masalah. Salah satunya menyangkut bagaimana proses pengambilan keputusan perempuan Arab *ba’lawi* yang menikah dengan laki-laki non-*sayyid* dan bagaimana proses penerimaan keluarga perempuan Arab *ba’lawi* terhadap laki-laki non *sayyid* dalam pernikahan campuran.

¹⁰ Jihan Suroyyah, “Pernikahan Campuran Dalam Komunitas Arab (Studi Tentang Penerimaan Keluarga Perempuan Arab Terhadap Pernikahan Campuran Di Sepanjang)” (Universitas Airlangga Surabaya, 2015), <http://www.lib.unair.ac.id/>.

Selain itu, penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Subjek pada penelitian tersebut adalah perempuan Arab *ba'lawi* atau perempuan Arab dari kalangan *syarifah* yang menikah dengan laki-laki dari luar golongan *ba'lawi*. Metode penghimpunan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan wawancara.

Kemudian, kaitan judul di atas dengan judul penelitian ini adalah kesamaan tema yang membahas proses pengambilan keputusan perempuan Arab dalam melangsungkan perkawinan campuran. Namun, letak perbedaan yang penulis temukan antara judul tersebut dengan judul yang digunakan adalah lokasi penelitian yang berbeda serta narasumber yang berbeda.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Fattaah mengenai “Tradisi Perkawinan Etnis Arab Kota Malang (Studi Pada Masyarakat Etnis Arab di Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang).¹¹ Berdasarkan penelitian tersebut, penulis merumuskan dua rumusan masalah. Di antaranya adalah mengenai apa yang menjadi keunikan tradisi perkawinan suku Arab Kota Malang serta mengapa keunikan tersebut menjadi tradisi yang harus dilakukan oleh para informan.

Penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan metode pendekatan penelitian kualitatif. Subjek

¹¹ Abdul Fattaah, “Tradisi Perkawinan Etnis Arab Kota Malang (Studi Pada Masyarakat Etnis Arab Di Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang)” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/14024>.

pada penelitian ini adalah masyarakat etnis Arab di Kelurahan Kauman Kota Malang dengan kriteria narasumber berasal dari kalangan *ba'lawi* dan *massayikh*, baik perempuan, laki-laki dengan latar belakang serta keluarga dan pendidikan berbeda-beda, yang ditentukan melalui teknik *purposive sample*. Metode pengumpulan data dilakukan adalah dengan menggunakan wawancara.

Kemudian, kaitan judul tersebut dengan judul penelitian ini adalah kesamaan tema yang membahas perkawinan warga keturunan Arab serta metode penelitian yang digunakan, dimana sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris dengan metode pendekatan kualitatif serta menggunakan sumber primer wawancara. Namun, letak perbedaan yang ditemukan adalah mengenai spesifikasi penelitian yang isinya mengenai larangan perkawinan terhadap perempuan Arab dengan laki-laki non Arab secara umum berikut alasannya, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Fattaah lebih mengarah pada pembahasan keunikan yang terjadi pada pernikahan etnis Arab, seperti tradisi pembacaan maulid habsy pada perkawinan warga keturunan Arab. Selain itu, lokasi penulis dalam melakukan penelitian berada di Kelurahan Empang Kota Bogor, sedangkan penelitian di atas dilakukan di Kelurahan Kauman Kota Malang.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zainudin Ali mengenai “Pandangan Habaib Terhadap Pernikahan Wanita *Syarifah* Dengan Laki-Laki Non *Sayyid* (Studi Pada Komunitas Arab Di Kelurahan Bendumungal

Kecamatan Bangin Kabupaten Pasuruan)".¹² Berdasarkan penelitian tersebut, penulis merumuskan dua rumusan masalah. Di antaranya adalah mengenai bagaimana pandangan habaib terhadap pernikahan wanita *syarifah* dengan laki-laki non *sayyid*, serta bagaimana implementasi perkawinan wanita *syarifah* dengan laki-laki non *sayyid*.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian empiris serta pendekatan sosiologis. Sumber data diperoleh dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Secara umum, penelitian ini berusaha mengelaborasi aturan perkawinan berupa pelarangan bagi *syarifah* untuk menikah dengan laki-laki non *sayyid*.

Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini di antaranya adalah persamaan tema berupa perkawinan warga keturunan Arab, serta persamaan metode yang akan dilakukan ketika melakukan penelitian. Selain itu, ada pula perbedaan antara penelitian tersebut dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Di antaranya jangkauan penulis tidak hanya sebatas warga yang memiliki gelar *syarifah* atau *sayyid* saja, melainkan secara umum warga keturunan Arab yang ada di lokasi penelitian. Perbedaan kedua ialah lokasi dilaksanakannya penelitian, dimana penulis akan meneliti di perkampungan Arab di Kelurahan Empang, Kota Bogor.

¹² Ahmad Zainudin Ali, "Pandangan Habaib Terhadap Pernikahan Wanita Syarifah Dengan Laki-Laki Non Sayyid (Studi Pada Komunitas Arab Di Kelurahan Bendumunggal Kecamatan Bangin Kabupaten Pasuruan)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/1907>.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Alif Ayu Aimatul Huda adalah mengenai “Implikasi Kriteria Kafa’ah Dalam Nasab Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kalangan Keturunan Arab (Studi di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang)”.¹³ Berdasarkan penelitian tersebut, penulis merumuskan dua rumusan masalah. Di antaranya adalah mengenai bagaimana kriteria *kafa’ah* dalam nasab di kalangan keturunan Arab di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang, serta bagaimana dampak kriteria *kafa’ah* untuk keharmonisan keluarga di kalangan keturunan Arab di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dikumpulkan menggunakan wawancara, observasi serta dokumentasi. Secara keseluruhan penelitian ini membahas kriteria *kafa’ah* dalam keharmonisan keluarga pada perkawinan warga keturunan Arab.

Adapaun persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini. Diantaranya adalah persamaan mengenai tema penelitian yang berkaitan dengan perkawinan warga keturunan Arab serta mengenai metode yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, ada pula perbedaan antara penelitian tersebut dengan apa yang diteliti oleh penulis. Di antaranya jangkauan penulis tidak hanya sebatas warga yang memiliki gelar *syarifah* atau *sayyid* saja, melainkan secara umum warga keturunan Arab yang ada

¹³ Alif Ayu Aimatul Huda, “Implikasi Kriteria Kafa’ah Dalam Nasab Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kalangan Keturunan Arab (Studi Di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang)” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/9317>.

di lokasi penelitian. Perbedaan kedua ialah lokasi dilaksanakannya penelitian, dimana penulis akan meneliti di perkampungan Arab di Kelurahan Empang, Kota Bogor.

Agar lebih mudah pemahaman mengenai persamaan dan perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian di atas, penulis menjabarkannya pada paparan tabel berikut:

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan dan Persamaan Penelitian
1.	Jihan Suroyyah	Pernikahan Campuran Dalam Komunitas Arab” (Studi Tentang Penerimaan Keluarga Perempuan Arab Terhadap Pernikahan Campuran di Sepanjang)	Persamaan: Kesamaan tema yang membahas perkawinan warga keturunan Arab, serta persamaan metode yang akan dilakukan ketika melakukan penelitian. Perbedaan: Lokasi yang dipilih serta narasumber yang berbeda (Warga keturunan Arab pada umumnya).
2.	Abdul Fattaah	Tradisi Perkawinan Etnis Arab Kota Malang (studi Pada Masyarakat etnis Arab di Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang)	Persamaan: Tema yang membahas perkawinan warga keturunan Arab, serta persamaan metode yang akan dilakukan ketika melakukan penelitian. Perbedaann: Substansi penelitian ini membahas keunikan yang terdapat dalam perkawinan Arab seperti adanya pembacaan maulid

			habsyi. Sedangkan penelitian yang akan penulis akan lakukan ialah mengenai larangan perkawinan terhadap perempuan Arab dengan laki-laki non Arab secara umum berikut alasannya.
3.	Ahmad Zainudin Ali	Pandangan Habaib Terhadap Pernikahan Wanita <i>Syarifah</i> Dengan Laki-Laki Non <i>Sayyid</i> (Studi Pada Komunitas Arab Di Kelurahan Bendumungal Kecamatan Bangin Kabupaten Pasuruan)	<p>Persamaan: Tema berupa perkawinan warga keturunan Arab, serta persamaan metode yang akan dilakukan ketika melakukan penelitian.</p> <p>Perbedaan: Jangkauan penulis tidak hanya sebatas warga yang memiliki gelar <i>syarifah</i> atau <i>sayyid</i> saja, melainkan secara umum warga keturunan Arab yang ada di lokasi penelitian. selain itu, yang menjadi perbedaan adalah lokasi penelitian.</p>
4.	Alif Ayu Aimatul Huda	Implikasi Kriteria <i>Kafa'ah</i> Dalam Nasab Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kalangan Keturunan Arab (Studi di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang)	<p>Persamaan: Tema penelitian membahas perkawinan warga keturunan Arab, serta persamaan metode yang akan dilakukan ketika melakukan penelitian.</p> <p>Perbedaan: Yang yang menjadi fokus pada penelitian adalah kriteria <i>kafa'ah</i> terhadap keharmonisan perkawinan Arab di kalangan <i>syarifah</i> dengan <i>sayyid</i>. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan terfokus kepada larangan perkawinan bagi perempuan Arab yang</p>

			ingin menikah dengan laki-laki non Arab secara umum.
--	--	--	--

B. Kerangka Teori

Untuk memudahkan pemahaman mengenai isi dari penelitian ini, maka perlu dijelaskan teori-teori terkait yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Diantaranya:

1. Konsep Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Secara bahasa, perkawinan menurut istilah ilmu fikih dikenal dengan istilah nikah atau *zawaj*. Dalam arti yang sebenarnya nikah ialah *dham* yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Sedangkan dalam arti kiasan, perkawinan adalah *watha* yang artinya bersetubuh atau *aqad* yang artinya mengadakan perjanjian.¹⁴

Definisi lain menyebutkan bahwa perkawinan atau pernikahan berasal dari kata *nakaha* yang memiliki beberapa arti. Arti pertama, berhubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Arti kedua, akad nikah atau akad pernikahan yang menjadi istilah populer di Indonesia. Dan arti yang ketiga, gabungan antara akad nikah dengan berhubungan badan. Dari ketiga arti di atas, pengertian yang terakhir adalah yang paling kuat. Hal ini dikarenakan bahwa

¹⁴ Kamal Muchtar, *Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 11.

perkawinan akan didahului oleh akad yang berakibat kepada halalnya seorang laki-laki dengan seorang perempuan berhubungan badan.¹⁵

Perkawinan adalah ikatan yang meliputi akad dan transaksi yang di dalamnya penuh dengan kewajiban-kewajiban juga hak, bahkan terdapat pula perjanjian perkawinan.¹⁶ Perkawinan ialah perjanjian suci untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal.¹⁷ Dalam literatur yang sama, Sajuti Thalib menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang kuat serta kokoh guna melangsungkan hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menciptakan keluarga yang kekal, beradab, penuh cinta, tentram dan bahagia.¹⁸

Selanjutnya ialah perkawinan yang diartikan sebagai perbuatan suci berupa perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan keluarga dan berumah tangga serta kekerabatan antar tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama. Dalam kajian literatur yang sama, perkawinan ialah perikatan antara wali perempuan atau calon istri dengan calon suami perempuan, yang mana ikatan tidak hanya mengikat antara

¹⁵ Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan (Fiqh Munakahat Terkini)* (Jogjakarta: Bening, 2011), 15.

¹⁶ M. Ansary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). 21.

¹⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 1.

¹⁸ Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, 1-2.

seorang laki-laki dengan perempuannya saja. Melainkan juga mengikat kedua keluarganya.¹⁹

Menurut Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, Perkawinan atau pernikahan juga bisa diartikan sebagai akad yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam yang memiliki fungsi untuk memberikan hak kepemilikan atau kepemilikan bagi laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan serta menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan laki-laki.²⁰

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membantuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹ Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan ialah pernikahan, akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²²

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang diikat dalam suatu akad perkawinan untuk hidup bersama dan abadi dalam rumah tangga dalam rangka menjalankan perintah Allah.

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat Hukum Agama* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 10-11

²⁰ Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, 38-39.

²¹ Pasal 1 *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

²² Pasal 2 *Kompilasi Hukum Islam*.

b. Larangan Perkawinan

Walaupun rukun dan syarat perkawinan sudah terpenuhi. Namun, perkawinan belum tentu dikatakan sah apabila masih belum lepas pada beberapa hal yang menjadi penghalang perkawinan. Umumnya, penghalang perkawinan sering diistilahkan dengan larangan perkawinan. Jika ditinjau dari hukum Islam, larangan perkawinan terbagi kepada perkawinan yang dilarang selamanya dan kepada perkawinan yang dilarang sementara. Berikut adalah larangan perkawinan dalam Agama Islam:

1) Larangan perkawinan selamanya

Larangan perkawinan selamanya dalam istilah fikih dinamakan dengan *mahram mu'abbad*. Yaitu, orang yang haram melangsungkan perkawinan untuk selamanya.²³ Ada juga yang menyebutkan bahwa *mahram mu'abbad* ialah perempuan yang dilarang untuk dinikahi selama-lamanya.²⁴ Larangan perkawinan selamanya terbagi kepada beberapa sebab, di antaranya:

a) Hubungan kekerabatan

Mayoritas ulama berpendapat bahwa ada setidaknya tujuh larangan bagi laki-laki untuk menikah dengan perempuan karena hubungan kekerabatan atau nasab. Di antara perempuan-perempuan tersebut meliputi: ibu, anak, saudara, saudara ayah,

²³ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munkahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 109.

²⁴ Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan (Fiqh Munakahat Terkini)*, 64.

saudara ibu, anak dari saudara laki-laki dan anak dari saudara perempuan. Hal ini juga berlaku bagi perempuan untuk tidak menikah dengan: ayah, anak laki-laki, saudara, saudara laki-laki ayah, saudara laki-laki ibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki dan anak laki-laki dari saudara perempuan.²⁵

b) Hubungan perkawinan atau perbesanan

Larangan ini disebabkan oleh hubungan perkawinan yang sifatnya abadi. Walaupun status perkawinannya bercerai, namun larangan ini tetap berlaku selamanya. Larangan bagi laki-laki di antaranya adalah larangan melakukan perkawinan dengan perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri, larangan melakukan perkawinan dengan perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu, larangan melakukan perkawinan dengan ibu istri dan larangan perkawinan melakukan perkawinan dengan anak dari istri dengan ketentuan istri telah digauli. Hal ini juga berlaku bagi perempuan untuk tidak melakukan perkawinan dengan laki-laki yang telah mengawini ibunya atau neneknya, tidak melakukan perkawinan dengan ayah dari suami atau kakenya, tidak melakukan perkawinan dengan anak-anak dari suaminya atau cucunya dan tidak melakukan

²⁵ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munkahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 110-111.

perkawinan dengan laki-laki yang pernah mengawini anak atau cucu perempuannya.²⁶

c) Hubungan sepersusuan

Mayoritas ulama sepakat bahwa ibu susuan adalah mahram untuk anak yang disusui. Sehingga memiliki hukum yang sama dengan ibu kandung. Dengan kata lain, hubungan sepersusuan sudah selayaknya sama dengan hubungan nasab.²⁷

2) Larangan perkawinan sementara

Larangan perkawinan sementara dalam istilah fikih dinamakan dengan *mahram ghairu mu'abbad*. Yaitu, larangan melangsungkan perkawinan untuk sementara waktu yang disebabkan oleh beberapa hal tertentu. Larangan ini meliputi:

- a) Mengawini dua saudara dalam satu masa;
- b) Beristri lebih dari empat orang;
- c) Larangan karena ikatan perkawinan;
- d) Larangan karena talak tiga;
- e) Larangan karena ihram;
- f) Larangan karena beda agama.²⁸

²⁶ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munkahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 112-115

²⁷ Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan (Fiqh Munakahat Terkini)*, 69.

²⁸ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munkahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 124-133.

c. Hikmah Perkawinan

Segala sesuatu yang diciptakan di alam semesta ini tentu tidak akan terlepas dari adanya hikmah penciptaanya. Begitu pula dengan perkawinan. Ketika aturan mengenai perkawinan disyariatkan kepada umat Islam, maka tentu terdapat hikmah dalam perkawinan itu. Umumnya, disyariatkannya perkawinan kepada manusia adalah untuk melaksanakan perintah Allah serta untuk membina rumah tangga yang damai dan teratur.²⁹ Selain itu, berikut ialah hikmah dari adanya perkawinan:

- 1) Mempertahankan eksistensi manusia;
- 2) Memperbanyak jumlah kaum muslimin;
- 3) Mendapatkan ketenangan antara pasangan suami istri;
- 4) Menjaga masyarakat dari degradasi moral;
- 5) Menjaga keturunan;
- 6) Mempererat tali silaturahmi;
- 7) Membangun keluarga bahagia;
- 8) Meninggikan derajat manusia;
- 9) Menyalurkan naluri sebagai bapak atau ibu.³⁰

²⁹ Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat Hukum Agama*, 23.

³⁰ Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan (Fiqh Munakahat Terkini)*, 23-28.

d. Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan

1) Konsep *Kafa'ah* Menurut Imam Mazhab

Kafa'ah berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti sama atau setara. *Kafa'ah* juga bisa diartikan dengan seimbang atau serasi. *Kafa'ah* dalam perkawinan memiliki arti bahwa perempuan harus sama atau memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki. Tujuan adanya *kafa'ah* ialah agar pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan kedua calon tidak merasa keberatan terhadap kelangsungan perkawinan tersebut.³¹

Kafa'ah dalam perkawinan ditentukan oleh pihak perempuan sebagai pemegang hak. Sehingga apabila perempuan tersebut dikawinkan dengan laki-laki yang tidak sekufu, ia berhak untuk menolak atau berhak tidak memberikan izin kepada walinya untuk dikawinkan. Namun, pemegang hak *kafa'ah* tidak hanya dipegang oleh perempuan. Hak penentuan *kafa'ah* juga berada pada wali yang akan mengawinkan. Oleh karena itu, jika anak perempuan akan melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang tidak sekufu, wali diperkenankan untuk mengintervensi perempuan tersebut.³²

Kafa'ah secara umum disyariatkan dalam perkawinan Islam. Namun, dalil yang mengatur perihal ini tidak ditemukan secara spesifik dalam Al-Qur'an ataupun Sunnah Rasulullah ﷺ. Sehingga,

³¹ Muchtar, *Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, 68-69.

³² Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munkahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 140-141.

pensyarian *kafa'ah* dalam perkawinan menjadi wadah pembicaraan di kalangan ulama. Baik mengenai kedudukannya dalam perkawinan ataupun kriteria seperti apa yang diinginkan dalam *kafa'ah* itu.

Standar *kafa'ah* biasanya ditentukan oleh kedudukan atau status sosial si perempuan. Sehingga, laki-laki yang akan melangsungkan perkawinan dengan perempuan setidaknya harus memiliki kedudukan yang sama atau bahkan lebih tinggi. Apabila pihak perempuan menerima kekurangan laki-laki tadi, maka hal ini tentu tidak menjadi masalah. Namun, masalah bisa saja timbul apabila laki-laki yang mengawini perempuan tadi memiliki kedudukan status sosial yang lebih rendah dari perempuan tersebut.

Sehubungan dengan itu, banyak di antara ulama fikih yang memiliki pandangan berbeda mengenai *kafa'ah* dalam perkawinan. Perbedaan pandangan ini meliputi apakah *kafa'ah* menjadi syarat dalam perkawinan ataupun tidak. Jumhur ulama seperti kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah serta satu riwayat dari Imam Ahmad menyatakan bahwa *kafa'ah* bukanlah bagian dalam syarat perkawinan dan *kafa'ah* hanyalah keutamaan dalam melangsungkan perkawinan. Disisi lain ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa *kafa'ah* merupakan bagian dari syarat sahnya perkawinan. Sehingga

perkawinan bisa dikatakan tidak sah apabila dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak se-kufu.³³

Para ulama yang sepakat mengenai tidak masuknya *kafa'ah* ke dalam syarat sahnya perkawinan beralasan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat Ayat 13 sebagaimana berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

*Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha teliti. (Qs. Al-Hujurat: 13)*³⁴

Walaupun jumhur bersepakat mengenai hal di atas, namun silang pendapat di antara ulama-ulama tersebut tetap ada. Di antaranya adalah mengenai dasar penetapan atau kriteria *kafa'ah* itu sendiri. sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2

Kafa'ah Menurut Ulama Mazhab

No.	Ulama	Unsur <i>Kafa'ah</i>
1.	Hanafiyah	1. Nasab 2. Islam 3. Profesi

³³ Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munkahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 141.

³⁴ Penerjemah, *Al-Qur'an Hafalan Terjemahan Dan Tajwid Warna*, 517.

		4. Kemerdekaan dirinya 5. Dinayah atau keagamaan 6. Kekayaan
2.	Malikiyah	1. Dinayah atau keagamaan 2. Bebas dari cacat fisik
3.	Syafiiyah	1. Nasab 2. Dinayah atau keagamaan 3. Kemerdekaan diri 4. Profesi
4.	Hanabilah	1. Dinayah atau keagamaa 2. Profesi 3. Kekayaan 4. Kemerdekaan diri 5. kebangsaan

Berdasarkan pemaparan tabel di atas, jumbuh sepakat bahwa unsur keagamaan merupakan bagian daripada kriteria *kafa'ah* dalam perkawinan. Ulama yang sepakat kebanyakan tidak memasukan unsur agama dalam *kafa'ah* sebagai syarat perkawinan. Justru, hal ini dijadikan sebagai keutamaan apabila dibandingkan dengan unsur-unsur *kafa'ah* lainnya.³⁵

2) Konsep *Kafa'ah* Menurut Ulama Kontemporer Indonesia

Selain pendapat ulama-ulama mazhab di atas yang merupakan pendapat tradisional mengenai *kafa'ah*, Pendapat lainnya mengenai *kafa'ah* dalam perkawinan juga dikemukakan oleh beberapa jumbuh ulama kontemporer Indonesia. Hal yang menjadi perbincangan utama pembahasan *kafa'ah* oleh ulama kontemporer adalah

³⁵ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munkahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 142-143.

kesetaraan keturunan atau nasab dalam perkawinan, khususnya yang terjadi pada warga keturunan Arab di Indonesia.

Terdapat dua pendapat besar dari ulama kontemporer Indonesia mengenai konsep *kafa'ah* dalam perkawinan. Pendapat pertama dari ulama kontemporer sebagaimana yang difatwakan dalam buku Fiqih Klenik yang menyebutkan bahwa perkawinan Arab khususnya bagi wanita bermarga Arab tidak boleh dilaksanakan apabila calon mempelai laki-laki dari wanita tersebut adalah warga yang bukan keturunan Arab. Namun, larangan ini khusus diberlakukan kepada wanita *syarifah* yang menikah dengan laki-laki yang bukan satu golongan dengan mereka.³⁶

Apabila perkawinan tersebut tetap dilaksanakan, maka perkawinannya dianggap batal walaupun keduanya sama-sama tidak terpaksa dan mau untuk menikah. Adanya penolakan ini didasarkan kepada aturan nasab yang ada, dimana nasab kemuliaan seorang wanita khususnya seorang *syarifah* tidak akan dianggap sempurna jika melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang tidak setara dengan dirinya.

Walaupun begitu, fatwa di atas memberikan kelonggaran bagi pelaksanaan perkawinan perempuan *syarifah* yang menikah dengan laki-laki yang tidak setara denganya. Di antara kelonggaran tersebut

³⁶ M. Ridlwan Qoyyum Sa'id, *Fiqh Klenik (Fatwa-Fatwa Ulama Menyorot Tarekat & Mistik)* (Kediri: Mitra Gayatri, 2004). 50

adalah apabila ada persetujuan antara wali dan juga calon mempelai wanita dengan perkawinan tersebut. Selain itu, perkawinan antara *syarifah* dengan laki-laki yang tidak *syarif* ataupun tidak berketurunan Arab boleh dilaksanakan untuk menghindari kemudharatan. Meskipun ada pelanggaran berdasarkan fatwa dalam buku tersebut, namun faktanya adat seperti pelarangan *syarifah* bahkan perempuan keturunan Arab non *syarifah* yang menikah dengan laki-laki dengan yang tidak golongan *sayyid* ataupun yang tidak bermarga Arab jarang ditemukan.³⁷

Selanjutnya adalah pendapat dari Syekh Ahmad Surkati selaku ulama kontemporer dari organisasi Al Irsyad Indonesia mengenai *kafa'ah* perkawinan. Pendapat yang dijadikan fatwa ini timbul atas jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan oleh Umar bin Said Sungkar. Pertanyaan tersebut mengenai kebolehan seorang *syarifah* dikawinkan dengan pria yang bukan *alawiyah*. Lantas, jawaban beliau adalah “boleh berdasarkan hukum *Syara'* yang adil”.³⁸

Pernyataan beliau yang dianggap kontroversial ini menimbulkan banyak perdebatan antara dua komunitas Arab Hadrami yaitu Jami'atul Khair juga Al Irsyad. Perdebatan ini terjadi karena jawaban yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Surkati bukanlah jawaban yang diharapkan oleh komunitas Jami'atul Khair

³⁷ Sa'id, *Fiqh Klenik (Fatwa-Fatwa Ulama Menyorot Tarekat & Mistik)*, 51.

³⁸ Alirsyad Alislamiyyah, “Ahmad Surkati Al-Irsyad Dan Muhammadiyah - Alirsyad Alislamiyyah,” <https://www.alirsyad.or.id/ahmad-surkati-al-irsyad-dan-muhammadiyah/>, diakses 24 Oktober 2022.

yang berpendapat akan larangan perkawinan Arab bagi perempuan Arab khususnya *syarifah* yang menikah dengan laki-laki yang bukan dari golongan *alawiyyin* bahkan yang tidak bermarga Arab.³⁹

Melihat karena meluasnya permasalahan *kafa'ah* yang ada, golongan Irsyadi mempertanyakan perihal alasan apa yang menjadikan mereka (Jami'atul Khair) harus diistimewakan dalam perkawinan. Sehingga akibat fatwa inilah, golongan Irsyadi melakukan pelurusan perihal muamalah termasuk perkawinan. Syekh Ahmad Surkati pada akhirnya memberikan pemahaman mengenai *Kafa'ah* sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunah. Namun sayangnya, usaha ini justru lebih mendapat tentangan dari golongan *alawi*.⁴⁰

Pendapat Syekh Ahmad Surkati mengenai *kafa'ah* menjadi lebih luas. Beliau mengatakan bahwa pandangannya mengenai *kafa'ah* harus sesuai dengan keadilan juga persamaan antar kaum muslim (*musawah*). Ia berlandaskan kepada dalil Al-Qur'an Surah Al-Hujurat Ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

³⁹ A. Rahmayani Samfirna, "Peranan Syaikh Ahmad Surkati Dalam Perkembangan Islam Di Jawa 1941-1943," <https://Medium.Com/> (Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2018), <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

⁴⁰ Bisri Affandi, *Syaikh Ahmad Surkati (1874-1945) Pembaharuan & Pemurnian Islam Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998). 87.

Artinya:

“Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (Qs. Al-Hujurat: 13).⁴¹

Dengan berdasar pada ayat di atas lah, beliau memaparkan pertimbangan atas persamaan manusia. Beliau menyatakan bahwa manusia tidak didasarkan atas adanya perbedaan suku atau bangsa manapun. Ataupun perbedaan karena darah juga daging manusia. Justru perbedaan manusia hanya ada pada perangainya, perbuatannya dan pendidikannya. Setiap anak yang lahir dari orang yang baik sekalipun bisa menjadi tidak baik, penakut, serta buruk perangainya ataupun sebaliknya. Maka jelas sudah, bahwa tidak ada alasan untuk merasa mulia terkait nasab yang ada.⁴²

Untuk lebih jelasnya, berikut paparan singkat mengenai *kafa'ah* dalam tabel berikut:

Tabel 3

Kafa'ah Menurut Ulama Kontemporer

No.	Ulama	Keterangan Kafaah
1.	Jami'atul Khair	Nasab
2.	Al-Irsyad	Tidak Ada Unsur Apapun selain

⁴¹ Penerjemah, *Al-Qur'an Hafalan Terjemahan Dan Tajwid Warna*. 517.

⁴² Samfirna, “Peranan Syaikh Ahmad Surkati Dalam Perkembangan Islam Di Jawa 1941-1943.”

		persamaan antar kaum muslimin
--	--	-------------------------------

Dari beberapa pendapat baik menurut ulama mazhab juga ulama kontemporer Indonesia yang diwakili oleh organisasi etnis Arab Jami'atul Khair dan Al-Irsyad, maka unsur-unsur *kafa'ah* yang disebutkan oleh jumhur ulama mazhab di atas merupakan syarat yang ideal bagi kelangsungan perkawinan. Hal ini karena unsur tersebut merupakan jaminan kebahagiaan dalam berumah tangga. Adanya konsep *kafa'ah* dalam perkawinan Islam dapat menunjang tujuan perkawinan itu sendiri serta akan membantu menghindarkan krisis yang terjadi dalam rumah tangga.

Disisi lain, pendapat ulama kontemporer dalam Jami'atul Khair serta Al Irsyad mengenai konsep *kafa'ah* juga memberikan pandangan yang lebih luas. Setidaknya terdapat perbedaan pendapat akan *kafa'ah* dalam perkawinan etnis Arab. Golongan Jami'atul Khair menyatakan akan adanya pelarangan perkawinan etnis Arab bagi perempuan bermarga khususnya *syarifah* yang melangsungkan perkawinan dengan laki-laki non *alawiyyin* bahkan yang tidak bermarga Arab walaupun ada kelonggaran-kelonggaran mengenai aturan tersebut. Atau, golongan Al-Irsyad yang menyatakan kebolehan pelaksanaan perkawinan etnis Arab bagi perempuan keturunan Arab khususnya *syarifah* untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki non *alawiyyin* bahkan yang tidak bermarga Arab.

Meskipun begitu, keberadaan *kafa'ah* atau kesetaraan sangatlah penting dalam perkawinan. Hal ini tentu bisa menjadi pemicu lahirnya suasana damai, tenteram dan sejahtera dalam kehidupan rumah tangga. Memang faktor kesamaan dan kesetaraan tidak menjadi faktor utama pembentuk kesejahteraan perkawinan, namun kesetaraan dan kesamaan merupakan pemicu yang utama bagi kesejahteraan perkawinan.⁴³

2. Tinjauan Hukum Perkawinan

a. Tinjauan Hukum Islam

Berikut adalah yang menjadi dasar pelaksanaan perkawinan dalam Agama Islam:

1) Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيبًا

Artinya:

“Wahai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam), dan Allah telah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (Qs. An-Nisa: 1)⁴⁴

⁴³ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah* (Jakarta: Robbani Press, 2008), 15.

⁴⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Hafalan Terjemahan Dan Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 2022), 77.

2) Hadits

من تزوج فقد أحرز شطر دينه فليترك الله في الشطر الثاني⁴⁵

Artinya:

Rasulullah ﷺ bersabda: Barangsiapa yang menikah, maka ia telah melindungi setengah agamanya. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah untuk setengah agamanya yang kedua.

b. Tinjauan Yuridis Perkawinan di Indonesia

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa Indonesia adalah negara hukum.⁴⁶ Maka aturan mengenai segala bentuk kegiatan yang ada dalam tata kehidupan kemasyarakatan tidak bisa terlepas pada aturan hukum yang ada di Indonesia. Termasuk pula perkawinan, berikut ialah aturan yuridis yang mengatur perihal perkawinan di Indonesia:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

3. Tradisi Etnis Arab Melangsungkan Perkawinan

a. Pengertian Tradisi

⁴⁵ كتاب تخريج أحاديث إحياء علوم الدين, diakses 4 Agustus 2022, <https://al-maktaba.org/book/32514/943#p5>.

⁴⁶ Pasal 1 Ayat 3 *Undang Undang Dasar 1945*.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat. Menurut definisi yang lain menyebutkan bahwa tradisi adalah kebiasaan yang turun-temurun diwariskan dari satu generasi ke generasi, yang mencakup nilai budaya seperti adat istiadat, sistem kepercayaan dan lain-lain.⁴⁷ Dari kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi adalah segala sesuatu berupa adat kebiasaan yang diturunkan dari beberapa generasi ke generasi selanjutnya, serta hidup dan dilestarikan dalam pergaulan masyarakat.

b. Budaya Arab

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa keberadaan warga keturunan Arab atau keturunan Timur Tengah sudah lama mendiami Negara Indonesia. Kedatangan bangsa Arab ke Indonesia pada awalnya bertujuan untuk mencari kesuksesan dengan cara berdagang sekaligus menyebarkan agama Islam kepada warga Indonesia. Sebagian besar warga keturunan Arab yang ada di Indonesia berasal dari Hadramaut, selatan tanah Arab yang hingga kini bernama Yaman. Walaupun ada yang berasal dari wilayah lain, namun jumlah keberadaannya tidak sebanyak yang berasal dari wilayah Hadramaut, Yaman.⁴⁸

⁴⁷ Nur Syam, *Islam Pesisir* (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2005), 16-18.

⁴⁸ Lilis Sucialinda, "Akulturasi Budaya Etnis Arab Dengan Etnis Jawa Dan Etnis Madura Di Daerah Ampel Surabaya.," *FKIP Universitas Batanghari Jambi* 3, no. 2 (2020), <http://repository.untag-sby.ac.id/6349/>.

Pada abad ke-19 setelah tiba di Indonesia, orang-orang Timur Tengah mendirikan sebuah komunitas besar yang perkampungannya tersebar ke beberapa wilayah di Indonesia, seperti di Jakarta (Pekojan), Bogor (Empang), Cirebon (Kauman), Surakarta (Pasar Kliwon), Surabaya (Ampel), Malang (Jagalan) dan lain sebagainya.⁴⁹

Karena sudah lama tinggal di Indonesia, banyak dari warga keturunan Arab yang berinteraksi dengan pribumi asli Indonesia. Pergaulan yang dilakukan berulang-ulang, menjadikan mereka secara tidak langsung sudah masuk ke dalam bagian masyarakat dan budaya Indonesia. Walaupun sudah menyatu dengan budaya Indonesia, tidak sepenuhnya budaya yang mereka bawa ditinggalkan. Salah satunya adalah budaya perkawinan yang dilakukan oleh warga keturunan Arab.

Hingga saat ini, banyak warga keturunan Arab masih melakukan perkawinan secara endogami. Selain itu, walaupun secara umum konsep garis keturunan yang digunakan keluarga Islam merupakan garis keturunan parental, namun disisi lain masih ada yang menggunakan garis keturunan patrilineal atau garis keturunan ayah sebagaimana yang digunakan oleh warga keturunan Arab. Dampaknya ialah, laki-laki diperkenankan untuk melakukan perkawinan baik dengan perempuan baik berketurunan Arab ataupun tidak. Namun, sebaliknya perempuan dilarang untuk melangsungkan perkawinan

⁴⁹ Khoerun Nisa, "Asimilasi Sosial Budaya Pada Komunitas Keturunan Arab Di Kelurahan Empang Bogor" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/59588>.

dengan laki-laki yang bukan dari kalangan Arab. Hal ini dikarenakan bahwa perempuan tidak memiliki hak memegang garis keturunan. Sehingga perempuan diberi tanggungjawab sejak lahir untuk mempertahankan garis keturunan tersebut dengan cara tetap melakukan perkawinan dengan laki-laki yang berasal dari golongan yang sama.⁵⁰

4. Al 'Urf

a. Pengertian *Al-'Urf*

Al-'Urf secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu *arafa-ya'rifu* yang memiliki makna hal yang dikenal dan baik atau sesuatu yang tinggi dan kesabaran. Sedangkan *Al-'Urf* sendiri menurut istilah merupakan keadaan yang sudah ada dalam diri manusia. Dalam definisi ini, perkataan berupa ucapan dan perbuatan baik yang sering dilakukan oleh manusia dinamakan *urf*. Sedangkan perkataan atau perbuatan yang jarang dan belum sering diberlakukan tidak dapat disebut dengan *'urf*. Disisi lainnya, perbuatan atau kebiasaan yang berasal dari hawa nafsu seperti minum minuman memabukkan, seks bebas dan hal lainnya yang menyimpang dari ajaran agama tidak bisa dikategorikan sebagai *'urf*.⁵¹

Disisi lain, *urf* menurut Abdul Wahhab Khallaf diartikan sebagai suatu hal yang dikenal dan biasa dilakukan oleh masyarakat, yang juga

⁵⁰ Khoirul Bariyyati, "Konstruksi Sosial Pernikahan Endogami Di Kalangan Perempuan Keturunan Arab (Studi Pada Perempuan Keturunan Arab Di Sepanjang)" (Universitas Airlangga Surabaya, 2017), <http://repository.untag-sby.ac.id/6349/>.

⁵¹ Sunan Autad Sarjana and Imam Kamaluddin Suratman, "Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam," *Tsaqafah* 13, no. 2 (2018): 279, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1509>.

dijalankan secara berkelanjutan, baik perkataan juga perbuatan atau meninggalkan hal-hal yang dilarang.⁵² Kemudian, Prof Wahbah Az-Zuhali juga menyatakan bahwa *'urf* adalah hal-hal yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh banyak orang, baik dalam bentuk perbuatan yang berkembang di antara mereka, ataupun pelafalan mengenai suatu makna tertentu yang berbeda dengan makna bahasa.⁵³

b. Pembagian *Al 'Urf*

Mengenai hubungan adat dengan *'urf*, para *Ushuliyin* menggolongkan definisi *'urf* ke dalam beberapa kategori. Kategori pertama menyatakan bahwa *'urf* merupakan persamaan kata dari adat. Pendapat kedua menyatakan bahwa *'urf* lebih umum dari adat, dan pendapat ketiga menyatakan bahwa adat lebih umum dari *'urf*.⁵⁴ Dari beberapa kategori di atas, peneliti pada akhirnya menyimpulkan bahwa *'urf* merupakan persamaan kata dari adat. Kesimpulan dikarenakan karena banyak para ahli fikih yang selalu menggunakan kata adat dalam kaidah *'urf* seperti:

العادة محكمة

Artinya:

“Adat bisa menjadi hukum”⁵⁵

⁵² Abdul Wahhab Khallaf, *Masadir Al-Tasyri' Al-Islamiy Fima La Nassa Fihi* (Kuwait: Dar Al al-Qalam li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1993), 147.

⁵³ Wahbah Az Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), 104.

⁵⁴ Sarjana and Kamaluddin Suratman, “Konsep ‘Urf Dalam Penetapan Hukum Islam”.

⁵⁵ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: NoerFikri, 2019), 90.

Selanjutnya adalah pengklasifikasian *'urf* sendiri ke dalam beberapa kelompok, karena memang *'urf* sendiri terbagi pada beberapa kategori sebagaimana berikut:

1) Dari segi objek

Dari segi objeknya, *'urf* terbagi menjadi *'urf lafzy* dan *'urf amaly*.⁵⁶ Berikut keterangannya:

a) *'Urf Lafzy*

'Urf lafzy merupakan adagium tertentu yang disematkan oleh suatu komunitas untuk menunjuk suatu makna tertentu dan tidak ada kecenderungan makna lain. Sehingga makna itulah yang memang dipahami oleh akal. Contohnya adalah sebutan masyarakat umumnya mengenai “daging” pada daging sapi. Padahal secara kebahasaan kata daging di atas tidak hanya mencakup daging sapi saja, namun keseluruhan daging.

b) *'Urf Amaly*

'Urf amaly adalah suatu aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan oleh seseorang secara berkelanjutan, sehingga dipandang sebagai norma sosial (adat). Contohnya adalah jual beli tanpa adanya lafadz akad.

2) Dari segi cangkupannya

⁵⁶ Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy*, 107.

Dari segi cangkupannya, urf terbagi '*urf amm* dan '*urf khas*'.⁵⁷

Berikut keterangannya: 416

a) '*Urf Amm*

'*Urf amm* adalah kebiasaan yang pada umumnya berlaku secara menyeluruh pada suatu tempat, masa dan keadaan atau kebiasaan tertentu. Contoh dari '*urf amm* ini adalah kebiasaan masyarakat memberikan imbalan atas suatu jasa tertentu.

b) '*Urf Khas*

Sedangkan '*urf khas* berbanding terbalik dengan '*urf amm*. Yang mana '*urf khas* merupakan kebiasaan yang pada umumnya berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan tertentu saja atau kebiasaan yang berlaku pada daerah juga masyarakat tertentu. Contohnya seperti mengadakan halal bi halal ketika idul fitri atau sebagaimana yang terdapat pada penelitian ini seperti menganjurkan anak perempuan untuk menikah dengan sesama laki-laki keturunan Arab atau melarang anak perempuan keturunan Arab untuk tidak menikah dengan laki-laki non Arab.

3) Dari segi keabsahan

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 416.

Dari segi keabsahannya, *'urf* terbagi menjadi *'urf shahih* dan *'urf fasid*.⁵⁸ Berikut keterangannya:

a) *'Urf Shahih*

'Urf shahih adalah kebiasaan manusia yang tidak bertentangan dengan hukum juga dalil *syara'*, oleh karenanya tidak menghalalkan suatu yang diharamkan juga sebaliknya, sehingga tidak menyebabkan kerusakan di lain waktu. Contohnya, adat atau kebiasaan melayani tamu ketika berkunjung ke rumah.

b) *'Urf Fasid*

'Urf fasid adalah adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau masyarakat hanya saja berlawanan dengan hukum *syara'*. Seperti berjudi atau meminum minuman keras ketika melangsungkan pesta.⁵⁹

c. Kaidah *'Urf* Dalam Kaitannya Dengan Penelitian

Pada kaidah fikih mengenai *'urf*, setidaknya terdapat tiga kaidah mengenai pembahasan *'urf* ini jika kemudian dihubungkan dengan topik dalam penelitian ini. diantaranya adalah sebagaimana berikut:

العادة محكمة

Artinya:

"Adat bisa menjadi hukum"

⁵⁸ Khallaf, *Masadir Al-Tasyri' Al-Islamiy Fima La Nassa Fihi*, 148.

⁵⁹ Sarjana and Kamaluddin Suratman, "Konsep *'Urf* Dalam Penetapan Hukum Islam."

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والاحوال والعوائد والنيات

Artinya:

“perubahan dan perbedaan fatwa hukum berdasarkan perbedaan masa, tempat, kondisi, kebiasaan dan tujuan maupun niat”

كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا يابطا له فيه ولا اللغة يرجع فيه إلى العرف

Artinya:

“Setiap aturan yang didatangkan oleh syara’ secara mutlak dan tidak ada pembatasannya dalam syara’ juga dan (juga tidak ada pembatasannya dalam) aturan bahasa, ketentuannya dikembalikan kepada kebiasaan (‘urf)”⁶⁰

⁶⁰ Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 90-96.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian berasal dari dua kata yaitu, *methodos* dan penelitian. *Methodos* berarti cara, sedangkan penelitian merupakan kegiatan mengumpulkan data yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu.⁶¹ Pada dasarnya penelitian yang baik juga dapat dipertanggungjawabkan akan selalu berkaitan dengan metode yang digunakan. Hal ini dikarenakan metode penelitian merupakan unsur terpenting ketika seseorang akan meneliti. Berikut adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

A. Jenis Penelitian

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau biasa disebut dengan istilah *field research*. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian yang berupaya untuk menyingkap hukum yang hidup dalam masyarakat umum melalui perbuatan atau perilaku-perilaku yang dilakukan oleh masyarakat tersebut.⁶²

Dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris, maka penelitian dilakukan langsung oleh penulis di lokasi pelaksanaan penelitian yang berada di wilayah Kelurahan Empang Kota Bogor. Penulis hadir di sana dan

⁶¹ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 2.

⁶² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019), 62.

langsung berbaur dengan informan yang sudah ditentukan guna mendapatkan data-data yang diperlukan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam melaksanakan kegiatan penelitian adalah pendekatan sosiologi hukum. Penggunaan Pendekatan sosiologi hukum sangat berkaitan dengan penelitian ini, karena penelitian yang dilakukan berjenis penelitian hukum empiris. Sebelumnya, sosiologi hukum sendiri merupakan cabang daripada ilmu pengetahuan yang secara analitis juga empiris membahas, mengamati dan mempelajari hubungan timbal balik antara hukum yang berlaku dengan gejala sosial lain.⁶³

Dengan menggunakan pendekatan penelitian ini, maka selanjutnya peneliti maupun pembaca dapat mengetahui indikator terhadap tingkat tinggi rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai kepatuhannya terhadap norma dan aturan hukum yang berlaku dalam perilaku manusia yang nyata. Selain itu, pendekatan ini juga menitikberatkan hukum pada beberapa konteks kehidupan sosial dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat atau *living law*.⁶⁴

Disisi lain Penggunaan pendekatan sosiologi hukum dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan mengapa suatu praktik hukum dalam kehidupan sosial masyarakat tersebut terjadi, penyebabnya, faktor serta latar

⁶³ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas Dan Nilai Moralitas Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018). 3

⁶⁴ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas Dan Nilai Moralitas Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019). 4

belakangnya dan lain-lain.⁶⁵ Sehingga dapat mempermudah proses mencari jawaban terkait rumusan masalah yang sudah ditentukan mengenai apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pelarangan perkawinan bagi perempuan Arab dengan laki-laki non Arab serta mengenai bagaimana konsep *kafa'ah* dari sudut pandangan perempuan Arab dalam perkawinan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian mengenai pelarangan perkawinan terhadap perempuan Arab dengan laki-laki non Arab dilakukan di sekitar Kelurahan Empang Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor. Hal yang mendasari pemilihan lokasi ini adalah karena masih ada pelarangan perkawinan bagi perempuan Arab untuk menikah dengan laki-laki non Arab di Kelurahan Empang Kota Bogor. Padahal, aturan Agama Islam tidak mengatur pelarangan tersebut, berikut dengan aturan hukum positif Indonesia yang juga tidak mengatur pelarangan perkawinan tadi.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data. Sebagaimana berikut:

1. Sumber Data Primer

⁶⁵ Dr. Yoyok Hendarso, "Pengertian Sosiologi Hukum Dan Tempatnya Dalam Sosiologi Dan Ilmu Hukum," *Sosi4416/Modul 1 78* (2017): 1–39.

Karena penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, maka yang menjadi sumber data utama dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Pemilihan sumber data di atas, digunakan penulis karena dapat menguatkan data yang didapatkan di lapangan. Sasaran penulis dalam melakukan wawancara adalah kepada perempuan Arab baik yang sudah melangsungkan perkawinan dengan laki-laki berketurunan Arab ataupun tidak.

Pada penelitian ini penulis memilih informan sebanyak enam pasang suami dan istri yang dibagi kepada perbedaan perkawinan yang dilakukan. Untuk lebih jelasnya, akan dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 4

Daftar Informan

No	Nama	Usia	Pekerjaan	Keterangan
1.	U.A. Al-Amri/M.R . Al Jaidi	31 Tahun/45 Tahun	Ibu Rumah Tangga/Karyawan Swasta	Etnis Arab/Etnis Arab
2.	H. Askar /H. Barasyid	52 Tahun/68 Tahun	Ibu Rumah Tangga/Pensiunan PNS	Etnis Arab/Etnis Arab
3.	S. Selan /M. R. Abdat	46 Tahun/46 Tahun	Ibu Rumah Tangga/Wirusaha	Etnis Arab/Etnis Arab
4.	L.l. Degel/A	41 Tahun/51 Tahun	Ibu Rumah Tangga/Wiraswasta	Etnis Arab/Bukan Etnis Arab
5.	V. V. Degel/Y.S	42 Tahun/50 Tahun	Wirusaha/Wirusaha	Etnis Arab/Bukan Etnis Arab
6.	R.R. Haran/M. I. P.	41 Tahun/51 Tahun	Ibu Rumah Tangga/Wiraswasta	Etnis Arab/Bukan Etnis Arab

2. Sumber Data Sekunder

Selain menggunakan data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai data pelengkap data primer. Adapun yang termasuk ke dalam data sekunder selain Al-Qur'an, Hadits dan Undang-Undang adalah buku-buku atau dokumentasi tertulis lainnya.⁶⁶

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam setiap penelitian, metode pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting. Pada metode pengumpulan data, penulis berusaha menguraikan data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Hal ini bertujuan agar dapat mencapai hasil yang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.⁶⁷ Adapun metode penelitian data yang digunakan antara lain:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang memiliki tujuan untuk menggali pemikiran, konsep serta pengalaman pribadi dari narasumber untuk memperoleh informasi mengenai kejadian yang terjadi.⁶⁸ Tujuan penulis menggunakan wawancara sebagai salah satu upaya untuk mengumpulkan data adalah agar hasil yang didapat lebih akurat karena pewawancara memiliki banyak kesempatan untuk bertanya. Selain itu,

⁶⁶ Badruddin, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah*, 2019. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang*, 26.

⁶⁷ Eddy Soegiarto, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Ilmiah* (Jakarta: Indocamp, 2018), 81.

⁶⁸ Didit Widiatmoko Soewardikoen, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), 53.

penanya juga narasumber dapat menjalin hubungan baik guna mencairkan suasana ketika proses tanya jawab berlangsung.⁶⁹

Karena wawancara merupakan sumber data primer, maka segala persiapan ketika akan melakukan proses wawancara harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Sehingga, dalam hal ini penulis menggunakan wawancara semi terstruktur. Dimana wawancara dilakukan secara bebas, namun tidak keluar dari topik permasalahan yang dibahas. Dalam wawancara ini, pertanyaan yang sudah disusun berfungsi sebagai awalan atau permulaan kegiatan wawancara. Sehingga memungkinkan akan ada pertanyaan tambahan dari topik wawancara yang sudah disiapkan.⁷⁰

2. Dokumentasi

Yang menjadi bahan dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian ini meliputi foto-foto, catatan-catatan, buku dan lain-lain. Yang ditujukan sebagai pelengkap informasi serta sebagai bukti pelaksanaan penelitian mengenai pelarangan perkawinan terhadap perempuan Arab dengan laki-laki non Arab di Kelurahan Empang Kota Bogor.

F. Metode Pengolahan Data

1. Pemeriksaan Data

Setelah data yang dibutuhkan sudah diperoleh, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan data. Pemeriksaan data

⁶⁹ R.A. Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta: UNJ Press, 2020), 3-4.

⁷⁰ Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, 24.

bertujuan agar data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian ini serta dapat dibuktikan juga terjamin keasliannya berdasarkan data yang sudah terkumpul.

2. Klasifikasi

Tahap selanjutnya setelah data diperiksa ialah tahap klasifikasi. Tujuan pengklasifikasian dalam penelitian ini adalah agar data yang diperoleh dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. Sehingga pengolahan data penelitian dapat menjadi lebih mudah.

3. Analisis Data

Langkah selanjutnya adalah melakukan proses analisa data. Analisa data dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh suatu pemikiran, pendapat dan teori baru dengan menghubungkan serta menafsirkan antara teori yang digunakan dengan fenomena yang ditemukan. Sehingga dapat sesuai dengan tujuan dari penelitian ini.

4. Kesimpulan

Langkah terakhir dari proses pengolahan data adalah dengan memberikan kesimpulan. Tujuan adanya kesimpulan pada akhir pengolahan data adalah agar penelitian yang sudah dilakukan menjadi lebih sempurna. Metode yang digunakan penulis dalam mengambil kesimpulan adalah dengan merangkum jawaban dari hasil analisa yang sebelumnya dilakukan. Sehingga dapat sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab

pelarangan perkawinan terhadap perempuan Arab dengan laki-laki non Arab serta untuk mengetahui konsep *kafa'ah* menurut pandangan perempuan keturunan Arab dalam perkawinan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Wilayah Geografis Kelurahan Empang

Berdasarkan letak geografisnya, Kota Bogor berada di tengah-tengah luasnya Kabupaten Bogor yang posisinya berdekatan dengan kota metropolitan sekaligus Ibu Kota Jakarta. Kota Bogor sendiri berada pada titik $106^{\circ} 48'$ BT dan $6^{\circ} 26'$ LS. Kedudukan yang sangat sentral dan juga dekat dengan pusat pemerintahan Republik Indonesia, menjadikan Kota Bogor memiliki peluang yang sangat besar guna mengembangkan potensinya. Mulai dari industri, transportasi hingga pariwisata.

Kota Bogor memiliki total luas wilayah sebesar 11.850 Ha yang terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Namun, secara administratif, Kota Bogor terdiri dari 68 kecamatan dengan 31 kelurahan, 37 desa, 210 dusun, 623 RW dan 2.712 RT.⁷¹ Dari total 6 kecamatan di atas, lokasi penelitian berada di Kecamatan Bogor Selatan tepatnya di wilayah Kelurahan Empang.

Wilayah Kelurahan Empang sendiri memiliki total wilayah seluas 0,79 Km²/sq.km. Yang total luasnya terbagi kepada beberapa peruntukkan. Secara wilayah administratif, Kelurahan Empang memiliki

⁷¹ "Pemerintah Kota Bogor," diakses 27 November 2022, <https://kotabogor.go.id/index.php/page/detail/9/letak-geografis#.YAhN31MxVPw>.

total Rukun Warga (RW) sebanyak 20 RW dan total Rukun Tetangga (RT) sebanyak 109 RT.

2. Sejarah Wilayah Kampung Arab Empang

Berdirinya Kota Bogor hingga saat ini, tidak lepas dari peranan Wilayah Empang dari masa ke masa. Wilayah Empang diketahui sudah ada sejak abad ke 15, jauh dari yang tampak hari ini dengan padatnya penduduk. Di zaman tersebut, Empang sudah menjadi bagian dari pusat pemerintahan juga ibu kota dari Kerajaan Hindu yang berjaya di Jawa Barat yaitu Kerajaan Pajajaran yang dahulu wilayah ini bernama Pakuan.

Hal tersebut dibuktikan oleh adanya laporan ekspedisi Abraham Van Riebek sebagaimana yang dinukil oleh Mahasiswa IPB pada penelitiannya. Di mana pada penelitian tersebut, penulis mengutip laporan hasil dari Van Riebek yang menyebutkan bahwa Riebek menemukan alun-alun yang di dalamnya terdapat tiga pohon beringin sebagai satu kesatuan pelengkap alun-alun tradisional yang berfungsi sebagai latihan medan latihan tentara Pajajaran hingga pada akhirnya menjadi medan pertempuran kala Tentara Banten ingin menguasai wilayah Pajajaran.⁷²

Pada masa Kolonial Belanda, wilayah bekas ibu kota Pajajaran ini sudah menjadi pusat pemerintahan Karesidenan Kampung Baru yang menjadi asal muasal adanya Kabupaten Bogor. Keresidenan ini terdiri dari

⁷² Lihat Rani Anggraeni, "Assessment Lanskap Sejarah Kawasan Empang Untuk Mendukung Perencanaan Tata Ruang Kota Bogor" (IPB Univesity, 2011), <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/49913>.

sembilan kampung yang dipimpin oleh bupati dengan gelar Demang. Pada masa kolonial, Bupati saat itu mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kolonial untuk menjadikan Tanah Sukahati sebagai tempat tinggalnya. Sehingga, pusat pemerintahan yang tadinya berada di Kampung Baru pindah ke Tanah Sukahati.

Seiring perkembangan zaman, penyebutan Sukahati semakin ditinggalkan. Terlebih semenjak tahun 1770 ketika akta resmi pembentukan karesidenan setingkat kabupaten terbit, masyarakat lebih cenderung menyebut wilayah tersebut dengan sebutan Empang. Pindahnya pusat pemerintahan Kampung Baru memberikan kebaikan tersendiri bagi perekonomian di sana. Hal ini ditandai dengan berdirinya pasar di Empang, yang hingga saat ini dinamakan Pasar Bogor.

Berdirinya Pasar Bogor mengundang pedagang asing untuk berdagang di sana. Pemerintah Kolonial memasukkan pedagang tersebut ke golongan timur asing yang lebih tinggi daripada pribumi. Adanya penggolongan ini dimaksudkan agar golongan pribumi tidak terpengaruh oleh keberadaan warga timur asing. Oleh karena itu, wilayah Empang khususnya Pekojan dikhususkan untuk orang-orang keturunan timur tengah yang tinggal di Bogor. Mereka tidak diizinkan keluar wilayah tersebut, sedangkan untuk orang pribumi tinggal di kawasan Empang bagian selatan.

Kebijakan pembagian wilayah ini terus ada hingga akhirnya pada tahun 1915 dihapuskan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Dengan

dihapusnya kebijakan tadi, maka pada akhirnya kawasan Empang menjadi pemukiman bagi keturunan Arab, Pakistan, India dan Sunda, juga bagi imigran timur tengah asal Hadramaut yang baru datang ke Indonesia. Banyaknya warga timur tengah yang datang ke Kota Bogor saat itu, menyebabkan wilayah perkampungan Arab di Empang meluas ke sekitar Pekojan, mulai dari Empang Pulo, Lolongok, Kebon Kelapa dan Bondongan.

Meluasnya pemukiman Arab di Empang tidak lepas dari arus utama penyebaran Agama Islam di sana. Tokoh paling penting yang berpengaruh pada penyebaran Agama Islam di Empang adalah Habib Abdullah bin Mukhsin Al-Atthas. Hal ini dibuktikan dengan adanya masjid bergaya Yaman di wilayah Empang yang bernama Masjid An-Nur. Adanya masjid juga makam Habib Abdullah menjadikan daya tarik wisata religi bagi warga muslim untuk berziarah ke Bogor.⁷³

Kemudian setelah kemerdekaan, wilayah Empang sebagai ‘Kampung Arab’ di Kota Bogor semakin luas. Dengan berdirinya Sekolah Al-Irsyad juga berdirinya Masjid At-Thohiriyah di Alun-alun Empang. selain adanya sekolah Al-Irsyad dan kedua masjid tadi, wilayah Empang juga mulai terkenal sebagai pusat perdagangan oleh-oleh haji ataupun minyak wangi. Keberadaan orang-orang Arab di Empang membawa pengaruh tersendiri bagi Kota Bogor khususnya di wilayah tersebut.

⁷³ Nisa, “Asimilasi Sosial Budaya Pada Komunitas Keturunan Arab Di Kelurahan Empang Bogor.”

Dengan adanya orang-orang keturunan Arab di Empang, menjadikan wilayah ini sebagai pusat pemukiman orang-orang keturunan timur tengah di Bogor dengan kondisi kehidupan masyarakat yang hidup saling berdampingan satu sama lain hingga sekarang.

B. Paparan Data Informan

1. Perkawinan Sesama Keturunan Arab

Sudah menjadi rahasia umum, jika warga keturunan Arab memiliki tradisi untuk menikah dengan sesama keturunan Arab. Oleh karena itu, berikut paparan data mengenai data diri dari informan yang melakukan perkawinan dengan sesama keturunan Arab di wilayah Kelurahan Empang Kota Bogor.

Tabel 5

Data Informan Perkawinan Sesama Etnis Arab

No.	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1.	U.A. Al Amri/M.R. Al Jaidi	31 Tahun/45 Tahun	Wanita/Pria	Ibu Rumah Tangga/Karyawan Swasta
2.	H. Askar/H. Barasyid	52 Tahun/68 Tahun	Wanita/Pria	Ibu Rumah Tangga/Pensiunan PNS
3.	S. Selan/M.R. Abdat	46 Tahun/46 Tahun	Wanita/Pria	Ibu Rumah Tangga/Wirausaha

2. Perkawinan Silang Antara Keturunan Arab Dan Non Arab

Sebagaimana paparan sebelumnya, jika sudah menjadi rahasia umum perkawinan pada masyarakat keturunan Arab untuk menikah dengan sesama keturunan Arab. Namun, di sisi lain ada juga warga keturunan Arab yang tidak melakukan perkawinan dengan sesama keturunannya. Dan oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk mengkaji hal ini. Berikut paparan data mengenai data diri dari informan yang tidak melakukan perkawinan dengan sesama keturunan Arab di wilayah Kelurahan Empang Kota Bogor.

Tabel 6

Data Informan Perkawinan Etnis Arab dan Non Arab

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1.	L.L. Degel/A	41 Tahun/51 Tahun	Wanita/Pria	Ibu Rumah Tangga/Wiraswasta
2.	V.V. Degel/Y.S.	42 Tahun/50 Tahun	Wanita/Pria	Ibu Rumah Tangga/Wirausaha
3.	R.R. Haran/M.I.P	41 Tahun/51 Tahun	Wanita/Pria	Ibu Rumah Tangga/Wiraswasta

C. Paparan Data

1. Faktor Pelarangan Perkawinan Bagi Perempuan Arab Dengan Laki-laki Non Arab

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama informan di lokasi penelitian, beberapa jawaban mengenai faktor pelarangan perkawinan bagi

perempuan Arab dengan laki-laki non Arab memiliki beberapa kesamaan juga perbedaan. Seperti yang disebutkan oleh informan U. A Al Amri dan M. R. Al Jaidi di kediamannya, yang menyatakan bahwa pelarangan ini terjadi karena memang sudah ada dari zaman kakek, nenek dan orang tua terdahulu. Informan menyatakan jika pelarangan ini secara tidak langsung turun temurun hingga terjadi pada informan sendiri. Informan menyebutkan jika kalau keadaan memungkinkan, orang tua memerintahkan untuk kembali menikah dengan sesama keturunan Arab. Disamping itu, informan tersebut juga memiliki rasa kekhawatiran jika perkawinan ini tidak dilakukan dengan sesama Arab, maka anak atau keturunannya bisa dicemooh oleh lingkungan yang dikarenakan tidak ada marga Arab dalam nama keturunannya. Walaupun demikian, informan juga memberikan tanggapan lain bahwa sebetulnya pelarangan ini sudah mulai pudar seiring dengan berkembangnya arus globalisasi dan digitalisasi.⁷⁴

Selanjutnya, informan lain memberikan tanggapan yang berbeda mengenai sebab adanya pelarangan perkawinan ini. Informan kedua yakni H. Askar dan H. Barasyid, menyatakan jika pelarangan perkawinan bagi perempuan Arab dengan laki-laki non Arab disebabkan karena alasan pendidikan juga agar keturunan memiliki marga. Alasan pendidikan ini didasarkan kepada awal mula warga keturunan Arab datang ke Indonesia, yang mana dahulu orang asli Indonesia masih memegang ajaran agama sebelumnya. Dan oleh karena itu, rasa khawatir akan tercampurnya akidah

⁷⁴ U.A. Al-Amri dan M.R. Al-Jaidi, wawancara, (Bogor, 24 November 2022).

menjadikan adanya pelarangan perkawinan ini. Namun demikian, informan kedua juga menyatakan untuk saat ini sudah tidak sepenuhnya dilarang. Tentu kelonggaran ini tidak lepas dari adanya kemajuan bidang-bidang keilmuan khususnya ilmu Agama Islam di Indonesia. Sehingga informan memberikan kesimpulan bahwa pelarangan ini sudah mengalami kelonggaran dibandingkan masa lalu yang harus menikah dengan sesama keturunan Arab bahkan hingga harus dengan marga yang sama. Namun, jika di luar sana masih ada yang melakukan praktik perkawinan ini, hal tersebut merupakan suatu penganjuran bagi perempuan keturunan Arab untuk menikah dengan laki-laki sesama keturunan Arab.⁷⁵

Informan lainnya, yakni S. Selan dan M.R. Abdat memberikan jawaban lebih kompleks dibandingkan dengan kedua pasang informan sebelumnya. Informan S. Selan dan M.R. Abdat memberikan tanggapan bahwa alasan mengapa ada pelarangan perkawinan terhadap perempuan Arab dengan laki-laki non Arab adalah karena orang-orang keturunan Arab ingin menikahkan sanak keluarganya dengan siapa yang mereka kenal dalam lingkungannya. Hal ini menurut informan dirasa masuk akal karena orang-orang keturunan Arab memiliki aturan dan norma-norma yang ketat khususnya bagi perempuan keturunan Arab. Sehingga, selain ingin menikahkan dengan siapa yang mereka kenal juga ingin menjaga agar tata kehidupan menjadi lebih tertata. Selain itu, informan juga memberikan pendapat lainnya terkait pelarangan ini. diantaranya adalah

⁷⁵ H. Askar dan H. Barasyid, wawancara, (Bogor, 29 November 2022).

faktor kebiasaan orang-orang keturunan Arab yang seringkali menggunakan nama nasab di belakang namanya. Menurut informan, penggunaan nama nasab ini bertujuan untuk menjaga silsilah keluarga juga sekaligus sebagai upaya untuk saling kenal mengenal antar tingkatan nasab tertentu. Dan oleh karena itu, informan juga menyatakan adanya pelarangan ini karena agar keturunan bisa memiliki marga sebagai upaya untuk menjaga silsilah keluarga. Disisi lainnya, informan S. Selan dan M.R. Abdat memiliki pendapat yang sama dengan informan sebelumnya, bahwa keberadaan pelarangan ini sudah mulai pudar. Terkadang, ada yang sepenuhnya melarang, ada yang menghimbau untuk tidak dan ada yang lebih fleksibel.⁷⁶

Informan selanjutnya, yakni L.L. Degel dan A menyatakan pendapat yang sama dengan apa yang disampaikan oleh informan sebelumnya, bahwa faktor yang mendasari adanya pelarangan perkawinan bagi perempuan keturunan Arab dengan laki-laki non Arab adalah untuk mempererat tali silaturahmi antar keluarga menjadi lebih dekat. Walaupun ada yang mengaitkannya dengan nasab, itu hanya segelintir golongan Arab tertentu saja.⁷⁷

Jawaban yang sama dipaparkan pula oleh informan V.V. Degel dan Y.S. yang menyatakan bahwa penyebab terjadinya pelarangan perkawinan bagi perempuan Arab dengan laki-laki non Arab dikarenakan agar bisa

⁷⁶ S. Selan dan M.R. Abdat, wawancara, (Bogor, 30 November 2022).

⁷⁷ L.L. Degel dan A, Wawancara, (Bogor, 6 Desember 2022).

mempererat tali silaturahmi antar keluarga menjadi lebih dekat. Selain itu, informan juga memberikan tanggapan bahwa tujuan pelarangan ini adalah untuk menjaga dan memiliki keturunan yang bermarga Arab juga sehingga tidak keluar dari jaringan etnis Arab.⁷⁸

Dan pendapat terakhir mengenai faktor adanya pelarangan perkawinan bagi perempuan keturunan Arab dengan laki-laki non Arab disampaikan oleh informan R.R. Haran dan M.I.P yang pendapatnya cukup berbeda. Dimana informan menyatakan bahwa alasan atau penyebab terjadinya pelarangan ini dikarenakan oleh ketidaksiapan keluarga atau pihak perempuan itu sendiri untuk keluar dari jaringan atau etnis Arab. Selain itu, informan tersebut juga menyatakan bahwa bisa saja pelarangan ini terjadi karena sikap fanatis terhadap marga, sehingga menyulitkan terjadinya perkawinan campuran antara perempuan yang bermarga Arab dengan laki-laki yang tidak bermarga Arab.⁷⁹

Untuk memudahkan pembahasan selanjutnya, maka penulis menuangkan paparan data di atas ke dalam tabel sebagaimana berikut:

Tabel 7

Ringkasan Jawaban Informan Mengenai Pelarangan Perkawinan Etnis Arab

No.	Nama	Pendapat	Tipologi
1.	U.A. Al Amri /M.R. Al Jaidi	1. Mengikuti tradisi orang tua (budaya turun temurun) 2. Khawatir dicemooh oleh lingkungan	Yang Mempertahankan Perkawinan Dengan Sesama Etnis Arab

⁷⁸ V.V. Degel dan Y.S., Wawancara, (Bogor, 6 Desember 2022).

⁷⁹ R.R. Haran dan M.I.P., Wawancara, (Bogor 30 Desember 2022).

2.	H. Askar/ H.Barasyid	1. Alasan pendidikan warga Keturunan etnis Arab zaman dahulu. 2. Agar keturunan memiliki marga	
3.	S. Selan/ M.R. Abdat	1. Ingin menikah dengan siapa yang dikenal 2. Menjaga nama silsilah 3. Menjaga norma etnis Arab 4. Agar keturunan memiliki marga	
1.	L.L. Degel/A	1. Karena ingin mempererat tali silaturahmi keluarga menjadi lebih dekat	Yang Tidak Mempertahankan Tradisi Perkawinan Dengan Sesama Etnis Arab
2.	V.V. Degel /Y.S.	1. Agar bisa tetap memiliki keturunan yang memiliki marga Arab 2. Agar tidak tercampur dengan marga di luar etnis Arab	
3.	R.R. Haran/ M.I.P	1. Karena tidak siap untuk keluar dari jaringan etnis Arab sendiri 2. Sifat fanatik	

2. Konsep Kafa'ah Menurut Perempuan Keturunan Arab Dalam Perkawinan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama informan di lokasi penelitian, beberapa jawaban mengenai rumusan masalah terkait konsep *kafa'ah* menurut perempuan keturunan Arab dalam perkawinan memiliki jawaban yang hampir sama antara masing-masing informan yang diwawancarai. Seperti yang diungkapkan oleh informan U.A. Al Amri dan M.R. Al Jaidi yang menyatakan bahwa ketika proses mencari pasangan atau jodoh, *kufu* merupakan bagian yang sangat penting. Informan juga

memberikan kriteria kufu tersebut menjadi beberapa macam. Namun, hal terpenting bagi informan adalah agama kemudian disusul dengan pendidikan. Pendidikan sangat penting dalam rangka membangun frekuensi antara suami dan istri. Disamping itu, kesamaan ekonomi juga keluarga sangat penting bagi informan. Kriteria yang diberikan oleh informan U.A. Al Amri dan M.R. Al Jaidi dimaksudkan agar mudah dalam membina rumah tangga, mengingat usia rumah tangga bukan hanya dalam hitungan tahun.⁸⁰

Informan selanjutnya, memberikan jawaban yang hampir sama dengan informan sebelumnya. Di mana informan H. Askar dan H. Barasyid memberikan tanggapan bahwa *kufu* atau kesetaraan yang dikehendaki dalam pernikahan menurutnya haruslah sama dalam hal keagamaan (akidah) dan juga pendidikan. Informan menilai bahwa agama merupakan bagian yang kekal dan merupakan kunci awetnya pernikahan, jika dibandingkan dengan harta juga kecantikan. Selain itu, informan juga berpendapat akan pentingnya pendidikan. Pendidikan yang dimaksudkan informan adalah pendidikan keagamaan dari calon pasangannya. Kesetaraan pendidikan ini, bertujuan agar dapat membangun kesamaan frekuensi satu sama lain.⁸¹

Informan lainnya, yaitu S. Selan dan M.R. Abdat menyatakan bahwa yang dimaksud *kafa'ah* atau yang biasa disebut *kufu* adalah sama dalam

⁸⁰ U.A. Al-Amri dan M.R. Al-Jaidi, wawancara.

⁸¹ H. Askar dan H. Barasyid, wawancara.

golongan suku atau keluarga. Disamping itu informan juga menuturkan bahwa kesamaan dalam hal agama merupakan salah satu hal terpenting dalam keluarga. Alasan yang diberikan pun sama seperti informan-informan sebelumnya. Selain kedua jawaban di atas, informan juga memberikan tambahan seperti kufu dalam hal material juga kecantikan.⁸²

Informan L.L. Degel dan A, juga memberikan pendapat mengenai konsep *kafa'ah* dalam perkawinan. Yang mana hal terpenting dalam *kafa'ah* perkawinan sendiri adalah kesamaan agama. Disisi lain, pendidikan juga penting menurut informan. Namun, pendidikan dalam hal ini tidak menjadi acuan atau patokan dari tingkat kebahagiaan rumah tangga. Informan menilai bahwa hal terpenting tetaplah kesamaan agama sebagai penunjang suksesnya suatu hubungan perkawinan. Walaupun, rintangan yang ada dalam mengarungi bahtera rumah tangga tetaplah ada menurut informan.⁸³

Jawaban yang hampir sama seperti pendapat sebelumnya juga disampaikan oleh V.V. Degel dan Y.S. yang mana informan menyatakan bahwa *kafa'ah* atau *kufu* dalam perkawinan yang pertama tetap pada jalur keagamaan kemudian disusul oleh kesamaan pendidikan. Kesamaan pendidikan dimaksudkan agar dapat membentuk frekuensi yang sama antar suami dan istri, sehingga dapat meminimalisir kesalahpahaman keluarga. Disisi lain, informan juga berpendapat bahwa kesamaan dalam

⁸² S. Selan dan M.R. Abdat, wawancara.

⁸³ L.L. Degel dan A, Wawancara.

hal ekonomi juga kecantikan merupakan hal yang sifatnya relatif dibandingkan dengan kesamaan agama dan pendidikan yang sudah pasti.⁸⁴

Dan pendapat terakhir mengenai konsep *kafa'ah* menurut pandangan perempuan Arab dalam perkawinan, disampaikan oleh R.R. Haran dan M.I.P dimana informan menyatakan bahwa kesamaan atau *kafa'ah* terpenting dalam perkawinan adalah kesamaan agama dan pendidikan. Menurut informan, sesuatu yang baik tentu akan bertemu dengan yang baik pula. Disisi lain, informan hanya memberikan ulasan yang sama mengenai kesamaan pendidikan, guna membangun frekuensi yang baik antara suami dan istri.⁸⁵

Untuk memudahkan pembahasan selanjutnya, maka penulis menuangkan paparan data di atas ke dalam tabel sebagaimana berikut:

Tabel 8

Ringkasan Jawaban Informan Mengenai Konsep *Kafa'ah*

No.	Nama	Pendapat	Tipologi
1.	U.A. Al Amri /M.R. Al Jaidi	1. Agama dan Pendidikan 2. Nasab/Keluarga/Marga 3. Ekonomi dan Kecantikan	Tertutup (Perkawinan Endogami)
2.	H. Askar/ H.Barasyid	*Agama menjadi prioritas terpenting disamping pendidikan. Kemudian <i>kafa'ah</i> nasab menjadi prioritas kedua setelah agama dan pendidikan.	
3.	S. Selan/ M.R. Abdat		
1.	L.L. Degel/A	1. Agama	

⁸⁴ V.V. Degel dan Y.S., Wawancara.

⁸⁵ R.R. Haran dan M.I.P., Wawancara.

2.	V.V. Degel /Y.S.	2. Pendidikan (yang tidak ditentukan berbasis agama atau umum).	Terbuka (Perkawinan Eksogami)
3.	R.R. Haran/ M.I.P		

D. Analisis Data

1. Faktor Pelarangan Perkawinan Bagi Perempuan Arab Dengan Laki-laki Non Arab

Mengacu pada data yang didapatkan di lapangan, informan rata-rata memberikan jawaban beragam mengenai sebab adanya pelarangan bagi perempuan keturunan Arab untuk menikah dengan laki-laki non Arab. Informan sepakat mengenai dalil hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang syarat bahwa sahnya perkawinan dilakukan apabila sesuai dengan kepercayaan masing-masing serta disetujui oleh kedua calon pengantin.

Walaupun demikian, tanggapan informan mengenai tema ini memiliki perbedaan beragam yang pada akhirnya menjadikan suatu budaya agar perempuan Arab dinikahkan kembali dengan laki-laki keturunan Arab. Para informan menyatakan bahwa sebetulnya hal ini tidak sepenuhnya dilarang, hanya saja dianjurkan bagi anak perempuan keturunan Arab untuk menikah kembali dengan laki-laki bermarga Arab.

Beberapa faktor penyebab perempuan Arab menikah kembali dengan laki-laki berketurunan Arab diantaranya adalah agar tetap memiliki keturunan yang bermarga Arab juga. Hal ini mengingat bahwa seorang

laki-laki mewarisi marga dari keturunan sebelumnya. Jika seorang perempuan Arab menikah dengan laki-laki yang tidak memiliki marga Arab, secara langsung maka marga yang dimiliki oleh perempuan dan juga keturunannya terputus. Akibat yang mungkin timbul selanjutnya adalah jika keturunannya berada pada lingkungan yang umumnya warga keturunan Arab. Maka rasa khawatir terhadap anaknya akan lebih besar, karena anaknya bisa saja merasa dikucilkan dengan tidak adanya marga.⁸⁶

Tanggapan lain mengenai adanya pelarangan ini adalah budaya orang Arab yang biasa menggunakan nama panjang dengan nasabnya.⁸⁷ Hal ini sebagaimana biasa ditemukan pada nama-nama orang Arab terdahulu yang menggunakan 'bin' sebagai nama panjang. Tujuan hal tersebut adalah agar memudahkan dan saling mengenal antar satu keturunan, khususnya pada tingkatan-tingkatan nasab tertentu.

Kemudian informan juga menyebutkan, bahwa pada dasarnya karena bertempat tinggal yang umumnya berada di lingkungan warga keturunan Arab. Maka, mereka ingin agar anak perempuannya dinikahkan dengan orang yang tentu mereka kenal dan sudah tahu.⁸⁸ Selain itu, informan juga menyebutkan faktor lain pelarangan ini adalah agar tetap bisa menjalin silaturahmi dengan keluarga terdekatnya.⁸⁹ Hal ini mengingat pada kesamaan adat dan budaya, khususnya mengenai adat dan budaya 'ketat'nya anak perempuan keturunan Arab ketika bergaul, walaupun tidak

⁸⁶ U. A. Al Amri, M.I.P, R.R. Haran, Wawancara.

⁸⁷ M. R. Abdat, Wawancara

⁸⁸ M. R. Abdat, Wawancara.

⁸⁹ L. L. Degel, M.I.P., R. R. Haran, Wawancara.

sepenuhnya sama. Namun, informan menyimpulkan bahwa tujuan perempuan Arab dianjurkan untuk menikah dengan laki-laki Arab kembali adalah untuk menjaga kesamaan yang sudah ada tadi menjadi lebih tertata atau sesuai dengan aturan yang pada umumnya berlaku bagi beberapa keluarga keturunan Arab.

Disisi lain, terdapat informan yang memberikan pendapat yang berbeda dengan beberapa pendapat di atas. Informan tersebut menyatakan bahwa Islam sebetulnya tidak menyatakan larangan ini.⁹⁰ Informan berlandaskan kepada dalil Al-Qur'an surah Al Hujurat Ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

“Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha teliti.”(Qs. Al-Hujurat: 13)⁹¹

Dari ayat di atas, informan menyatakan bahwa tidak ada perbedaan bagi manusia manapun. Justru Allah menciptakan manusia sebagai bangsa dan sebagai suku adalah agar saling *taa'rif*. Pembeda antar manusia yang

⁹⁰ H. Barasyid, H. Askar, R.R. Haran, Wawancara.

⁹¹ Penerjemah, *Al-Qur'an Hafalan Terjemahan Dan Tajwid Warna*. 517.

satu dengan yang lain adalah ketakwaan kepada Allah, dan hanya Allah lebih tahu.

Pendapat yang beragam ini, selaras dengan persepektif dahulu antara Ahmad Sukarti dengan warga keturunan Arab dari Jami'atul Khair yang ada di Indonesia ketika dihadapkan dengan pertanyaan 'bolehkah seorang *syarifah* menikah dengan laki-laki non *sayyid*'. Ahmad Sukarti menyatakan kebolehan atas dasar dalil Al-Qur'an Surah Al-Hujurat Ayat 13 di atas. Sedangkan warga Jami'atul Khair sebagai organisasi perwakilan warga keturunan Arab di Indonesia, menyatakan sebaliknya. Landasan ini juga tertuang di dalam buku fikih klenik akan mengenai pelarangan perkawinan perempuan keturunan Arab yang menikah dengan laki-laki non Arab. Hanya saja, dalam buku tersebut dispesifik-kan kriteria perempuan itu adalah seorang *syarifah* dan laki-laknya merupakan habaib. Walaupun demikian, ada pernyataan berbeda berkaitan hal di atas dengan adanya syarat berupa kebolehan dan keridhoan dari wali wanitanya.⁹²

Bicara mengenai adanya pelarangan perkawinan ini, maka tentu tidak akan lepas dari yang namanya resiko. Jodoh memang sudah ditentukan dan ditakdirkan. Hanya dengan adanya budaya ini resiko apabila seorang perempuan Arab berjodoh dengan laki-laki non Arab akan ada. Oleh karena itu resiko atas hal ini perlu dijabarkan.

⁹² Sa'id, *Fiqh Klenik (Fatwa-Fatwa Ulama Menyorot Tarekat & Mistik)*. 141.

Tanggapan dari beberapa informan menyatakan bahwa resiko itu di antaranya adalah laki-laki non Arab tersebut akan merasa dirinya terkucilkan walaupun tidak semuanya seperti itu.⁹³ Mereka memiliki alasan akan jawaban tersebut. Jawaban utama yang diutarakan adalah karena perbedaan budaya yang ada. Namun, mereka juga menyatakan bahwa sama sekali tidak ada pengucilan pihak lain dikeluarganya, jika hal ini terjadi.⁹⁴ Oleh karena itu, pihak laki-laki yang tidak memiliki marga diharuskan untuk adaptasi begitu pula pihak wanita.

Selain itu dari 6 pasang informan, 3 di antaranya menyatakan resiko terbesarnya adalah ‘tidak diaku’ sebagai keluarga, bahkan hingga ke keturunannya.⁹⁵ Lantas informan juga memberikan tanggapan, jika mereka diharapkan untuk lapang dada dan siap menerima resiko itu serta membuktikan bahwa pandangan tersebut adalah hal yang berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan.⁹⁶ Walaupun itu pandangan yang dikatakan kuno, namun keberadaan adat bisa saja terjadi di kala zaman yang sudah modern ini.⁹⁷

Kemudian, jika ditinjau berdasarkan konsep *Al ‘Urf*, maka praktik perkawinan endogami berupa adanya pelarangan bagi perempuan Arab untuk menikah dengan laki-laki non Arab memiliki kesesuaian. Hal ini dikarenakan aturan yang ada pada kalangan etnis Arab di lapangan

⁹³ M. R. Abdat, S. Selan, Wawancara.

⁹⁴ H. Barasyid, H. Askar, Wawancara.

⁹⁵ M.I.P., R.R. Haran, Wawancara

⁹⁶ M. R. Al Jaidi, Wawancara.

⁹⁷ S. Selan, H. Askar, Wawancara.

merupakan aturan tidak tertulis yang sudah berlaku bertahun-tahun atau turun temurun sebagaimana yang di sampaikan oleh informan. Keberadaan aturan yang sudah ada turun temurun ini menjadikan keberadaannya seolah-olah menjadi hukum yang diharapkan untuk dilaksanakan hingga sekarang. Hal ini pula selaras dengan kaidah dalam kajian ilmu fikih yang menyebutkan bahwa:

العادة محكمة

Artinya:

“Adat bisa menjadi hukum”⁹⁸

Jelas kiranya, bahwa adat berupa adanya pelarangan ini menjadi hukum yang ada di lokasi penelitian. Meskipun demikian aturan seperti ini tidak sepenuhnya diberlakukan kepada setiap warga keturunan Arab, karena adanya pelarangan ini hanya berlaku pada sebagiannya saja. Disisi lainnya, penganjuran bagi perempuan Arab untuk menikah dengan sesama keturunan Arab tetaplah ada hingga sekarang, walaupun pada akhirnya ada juga yang menikah dengan non Arab.

Jika kembali di tinjau pada perspektif *Al-Urf*, maka pelarangan ini termasuk pada klasifikasi *Urf Khas*. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa *Urf Khas* merupakan adat yang berlaku pada daerah atau pada masyarakat tertentu.⁹⁹ Dalam hal ini, adat mengenai perkawinan endogami seperti melarang anak perempuan keturunan Arab untuk menikah dengan laki-laki non Arab hanya diberlakukan kepada “si

⁹⁸ Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 90.

⁹⁹ Sarjana and Kamaluddin Suratman, “Konsep ‘Urf Dalam Penetapan Hukum Islam.”

perempuan” Arab saja, sedangkan sebaliknya bagi laki-laki diperbolehkan untuk menikah dengan perempuan mana pun baik keturunan Arab ataupun di luar keturunan Arab.

Selanjutnya, jika ditinjau dari sisi hukum positif Indonesia yang mana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka aturan perkawinan yang berlaku di lokasi penelitian justru jauh berbeda dengan aturan mengenai syarat perkawinan itu sendiri. Karena Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama sekali tidak menjelaskan juga menyebutkan satupun pasal mengenai adanya pelarangan ini.

Di lain sisi, salah satu asas legalitas hukum berbunyi *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* menyatakan bahwa tidak ada suatu kesalahan atau larangan hingga adanya aturan yang melarangnya terlebih dahulu.¹⁰⁰ Sehingga jika melihat konteks kenyataan yang ada di lapangan, maka konsep pelarangan ini nyatanya memiliki status hukum ‘boleh’. Karena jelas tidak ada aturan pelarangan semacam ini yang disebutkan dalam Undang-undang khususnya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam. Justru sebaliknya, Undang-undang di atas hanya melarang perkawinan pada beberapa aspek seperti

¹⁰⁰ Noor Fatimah Mediawati, “Eksistensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia: Sebuah Kajian Dilematis,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2013), <https://doi.org/https://doi.org/10.32528/v9i17.623>.

melarang perkawinan dengan sesama keluarga seperbesanan, melarang perkawinan karena sepersusuan dan lain sebagainya.¹⁰¹

Kemudian, kaidah *Ushul Fiqh* juga menyatakan demikian. Bahwa:

الاصـل في الاشياء الاباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya:

“*Hukum asal sesuatu adalah kebolehan hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya (ketidakbolehannya)*”¹⁰²

Kaidah di atas juga menegaskan kaidah hukum sebelumnya bahwa segala sesuatu boleh dilakukan selama tidak ada dasar yang melarangnya. Oleh karena itu, maka seharusnya perkawinan bagi perempuan Arab boleh dilakukan dengan laki-laki non Arab. Walaupun memang pada akhirnya hal ini kembali pada ketentuan bahwa adat bisa menjadi aturan hukum, namun memang tidak tertulis keberadaannya. Sehingga pelarangan perkawinan bagi perempuan Arab dengan laki-laki non Arab di Kelurahan Empang Kota Bogor masih ada dan terjadi hingga kini.

2. Konsep *Kafa'ah* Menurut Perempuan Keturunan Arab Dalam Perkawinan

Berdasarkan jawaban informan atas pertanyaan mengenai *kafa'ah* perkawinan terdapat beberapa perbedaan. Dan hal ini memang kadangkala terjadi karena beberapa hal. Sebagaimana yang dikatakan informan, bahwa

¹⁰¹ Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan (Fiqh Munakahat Terkini)*, 69.

¹⁰² Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 60.

ada beberapa warga keturunan Arab yang lebih memilih menikah dengan rumpun yang sama. Tidak lain tujuannya adalah agar silaturahmi antar keluarga menjadi lebih erat.¹⁰³

Pada umumnya perkawinan adalah hal mendasar bagi manusia sebagai suatu kebutuhan. Pentingnya perkawinan mengakibatkan adanya aturan hukum baik dari sisi syariah ataupun hukum nasional. Walaupun demikian, aturan yang ada terkadang sulit direalisasikan, khususnya ketika wanita keturunan Arab akan menikah dengan laki-laki yang tidak berasal dari keturunan Arab. Setidaknya hal tersebut terjadi karena beberapa faktor yang sudah penulis paparkan pada sub-bab sebelumnya.

Namun dibalik itu semua, para informan juga memberikan beberapa pernyataan terkait konsep perjodohan dan *kafa'ah* atau kufu dalam perkawinan. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kufu dalam perkawinan sangat penting. Bagi warga keturunan Arab, perihal kufu adalah perihal adat atau budaya mereka yang sudah turun temurun masih berlaku hingga sekarang. Walaupun ada beberapa warga keturunan Arab yang sudah mulai meninggalkan adat atau budaya ini.

Kufu atau kesetaraan paling utama yang dimaksudkan oleh informan adalah kesetaraan dalam hal agama. Hal ini sudah tidak bisa dibantah kembali, mengingat Hadits Rasulullah ﷺ menjelaskan hal utama dalam perkawinan adalah agama.

¹⁰³ L.L. Degel, Wawancara.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا» (١)، فَاطْمَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ¹⁰⁴

Artinya:

Dari Abu Hurairah Ra. Dari Nabi ﷺ beliau bersabda: wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung (Muttafaq Alaih).

Karena begitu pentingnya pengaruh agama seseorang dalam perkawinan, para informan juga memberikan kriteria spesifik mengenai hal tersebut khususnya yang berkaitan dengan akhlak. Informan menginginkan agar pasangan hidup mereka adalah pasangan yang memiliki akhlak baik kepada siapapun terutama kepada keluarganya dan memiliki budi pekerti yang luhur disamping ibadah nya kepada Allah. Penejelasan ini menyimpulkan bahwa seluruh informan sepakat mengenai keharusan kufu dalam masalah agama. Hal ini juga karena perkawinan pada dasarnya merupakan ibadah penyempurna agama bagi setiap pasangan. Sebagaimana Hadits Rasulullah ﷺ

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي¹⁰⁵

Artinya:

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني, كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام (الرياض - المملكة العربية 104
n.d., (https://shamela.ws/book/17757/1151). 375. دار القبس للنشر والتوزيع,

n.d., عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته 105
https://shamela.ws/book/21659/431. 431

“Siapa yang diberi karunia oleh Allah seorang istri yang sholihah, berarti Allah telah menolongnya untuk menyempurnakan setengah agamanya. Karena itu, bertakwalah kepada Allah setengah sisanya (HR. Baihaqi).”

Perkawinan perlu dilandasi oleh agama khususnya bagi setiap pasangan yang ingin menikah. Agama dalam hal ini Islam sudah menjelaskan perkawinan dalam kitab suci Al-Qur’an. Karena dengan pemahaman yang baik, rumah tangga setiap pasangan akan mencapai tujuan dengan mudah. Walaupun tidak bisa dipungkiri ada banyak halangan. Namun setidaknya, hal ini sudah menjadi bahasan sendiri bahwa itulah pentingnya agama dalam perkawinan agar memperoleh suatu kenikmatan yang disebut dengan *mawaddah* dan *warahmah*. Sebagaimana Allah berfirman berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dan jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (Qs. Ar-Rum: 21)¹⁰⁶

Kemudian, konsep *kafa'ah* selanjutnya adalah pendidikan yang masih sejalan dengan kesetaraan agama karena informan sepakat mengenai hal

¹⁰⁶ Penerjemah, *Al-Qur'an Hafalan Terjemahan Dan Tajwid Warna*. 406

ini. Para informan memberikan penjelasan mengenai pendidikan dalam kesetaraan sebagai bentuk cara komunikasi antar pasangan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh salah satu informan jika pendidikan satu diantara pasangannya tidak sepadan, informan khawatir akan terjadi kesalahpahaman yang berakibat fatal. Informan berpendapat juga bahwa pengaruh pendidikan merupakan salah satu cara membentuk satu frekuensi yang sama. Sehingga kehidupan rumah tangga bisa lebih mudah dijalani. Hal ini mengingatkan bahwa rumah tangga tidak hanya sebatas setahun atau dua tahun, melainkan selamanya.¹⁰⁷

Konsep *kafa'ah* selanjutnya ialah nasab. Perihal nasab adalah hal sensitif yang sering terjadi ketika proses taaruf bagi seorang laki-laki non Arab yang ingin menikah dengan perempuan keturunan Arab. Berdasarkan jawaban informan, kesetaraan nasab bukan berarti melarang sepenuhnya bagi setiap laki-laki non arab untuk tidak menikah dengan perempuan arab. Karena hal ini terjadi tidak kepada seluruh perempuan arab melainkan kepada sebagiannya saja yang digantungkan kepada masing-masing keluarga..

Alasan utama nasab harus setara adalah karena kebiasaan orang tua mereka yang dahulu sudah melakukan hal tersebut. Disisi lain, kesetaraan nasab sangat penting bagi orang keturunan Arab. Berdasarkan jawaban dari salah satu informan, bahwa orang keturunan Arab biasanya menggunakan nama panjang yang nisbatkan kepada keturunan

¹⁰⁷ M.R. Al-Jaidi, Wawancara

sebelumnya, sehingga nama yang digunakan bisa dikatakan panjang. Selain itu, alasan lain yang menjelaskan nasab harus setara antara kedua pasangan adalah karena rasa khawatir apabila keturunannya tidak memiliki marga.¹⁰⁸ Salah satu informan menyebutkan bahwa ia khawatir jika anaknya berada pada lingkungan yang umumnya merupakan keturunan arab jika nanti anaknya dikucilkan karena tidak lagi bermarga arab.

Walaupun begitu, informan yang ditemui penulis ada yang berpandangan bahwa nasab itu penting karena mereka ingin menikahkan anaknya dengan siapa yang mereka tahu. Informan berpendapat bahwa jika nasabnya atau orang tersebut memiliki gelar Arab, otomatis tidak ada banyak yang berubah dari segi aturan adat, budaya, bahasa, tata aturan keluarga yang ketat dan sebagainya.¹⁰⁹ Informan lainnya juga menyebutkan bahwa kesetaraan nasab yang dimaksudkan disini bukan berarti sebagai larangan bagi laki-laki non Arab untuk menikah dengan perempuan keturunan Arab, namun justru dimaksudkan sebagai kehati-hatian dalam pemilihan jodoh. Salah satu informan memberikan pernyataan bahwa setara nasab artinya seseorang berasal dari keluarga yang terpandang dengan hal-hal kebaikan, mereka tidak ingin anaknya dikawinkan dengan seseorang yang tidak jelas nasabnya dan juga tidak setara dalam arti status nasab keluarganya.

¹⁰⁸ U.A. Al Amri, Wawancara

¹⁰⁹ S. Selan, Wawancara.

Terakhir adalah kesamaan harta antar pasangan, walaupun begitu informan ada yang menyatakan bahwa harta adalah hal yang relatif begitu pula dengan kecantikan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa harta merupakan hal yang penting.¹¹⁰ Informan di atas menyebutkan bahwa mereka menginginkan seorang yang sudah memiliki penghasilan tetap, sehingga tidak membebani orang lain.¹¹¹ Disamping itu, ketidaksetaraan harta memungkinkan terjadinya konflik antar pasangan karena merasa lebih memiliki kuasa akibat harta yang tidak sama.

Kafa'ah pada dasarnya harus diperhatikan ketika seseorang ingin melangsungkan perkawinan, karena hal ini bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan juga kebaikan dalam perkawinan itu. Pentingnya *kafa'ah* membuat seseorang untuk tidak mengabaikannya, karena tanpa adanya perhitungan *kafa'ah* perkawinan, rumah tangga yang dijalani akan penuh dengan kedukaan.¹¹² Jawaban informan di atas membuktikan bahwa suatu kenyataan menyebabkan seseorang membuat kriteria sendiri sesuai dengan ukuran dan moralnya masing-masing.

Persoalan di atas sangat penting dalam perkawinan guna membina keharmonisan kelurga dan juga sosial kemasyarakatan. Walaupun demikian ada beberapa perbedaan ulama mengenai apakah *kafa'ah* menjadi syarat dalam suatu perkawinan. Mayoritas ulama menyatakan bahwa *kafa'ah* bukan termasuk bagian dari syarat suatu perkawinan. Disisi

¹¹⁰ V.V. Degel, Y. S., Wawancara.

¹¹¹ L.L. Degel, A, Wawancara.

¹¹² Muhammad Fauzul Adhim, Muhammad Nadzif Masykur, *Diambang Pernikahan* (Jakarta: Gema Insani, 2002). 63

lain, keberadaanya sangat penting sebagai penunjang keharmonisan. Agama Islam sebagai pedoman hidup umat muslim tidak mengarahkan seorang wanita dipasangkan dengan laki-laki yang tidak seagama dan secara sosial kehidupannya terpandang tidak baik, begitu pula sebaliknya. Oleh sebab itu, konsep *kafa'ah* yang diutarakan di atas sangat logis dipertimbangkan oleh masing-masing pihak keluarga. Hal ini karena perkawinan tidak hanya berdampak kepada kedua pasangan itu saja, melainkan juga kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini keluarga sebagaimana yang disebutkan informan di atas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan penelitian di atas mengenai pelarangan perkawinan perempuan arab dengan laki-laki non Arab di Kelurahan Empang Kota Bogor, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab terjadinya pelarangan perkawinan bagi perempuan keturunan Arab dengan laki-laki non Arab di Kelurahan Empang disebabkan oleh beberapa hal di antaranya sebagai berikut. Pertama, disebabkan oleh taklid atau ikut kepada kebiasaan orang tua dahulu yang menikah dengan sesama Arab. Kedua, yang menyebabkan terjadinya pelarangan tersebut ialah karena agar keturunannya tetap memiliki marga sebagaimana keturunan sebelumnya, disamping itu ada rasa khawatir apabila keturunannya dikucilkan apabila berada di lingkungan yang mayoritas bermarga Arab. Ketiga, penyebab adanya pelarangan ini dikarenakan adat warga keturunan Arab yang menggunakan nama panjang dengan istilah 'bin' di setiap namanya. Tujuan menggunakan nama yang panjang ini adalah untuk memudahkan pertemuan jalur keluarga antar tingkatan. Keempat, penyebab terjadinya pelarangan perkawinan ini adalah karena rata-rata informan berada di lingkungan keturunan Arab, maka mereka ingin menikahkan dengan siapa yang mereka tahu. Tujuannya adalah agar meminimalisir aturan yang ada khususnya bagi anak perempuan keturunan Arab yang biasanya memiliki aturan ketat. Dan

yang terakhir penyebab terjadinya pelarangan perkawinan ini adalah untuk menjaga tali silaturahmi menjadi lebih dekat. Walaupun demikian, aturan ini sifatnya tidak menyeluruh kepada warga keturunan Arab yang ingin menikah dengan laki-laki non Arab. Disisi lain aturan ini biasanya bersifat relatif dari keluarga masing-masing, karena setiap keluarga memiliki pandangan atau kriteria yang berbeda. Hal ini pula yang pada akhirnya menjelaskan bahwa aturan ini merupakan bagian daripada adat yang ada turun temurun dan oleh karenanya aturan ini tidak tertulis atau tertuang dalam aturan manapun dalam perundang-undangan. Disamping itu jika hal tersebut terjadi, resiko tetap ada sebagai akibat adanya perbedaan adat dan budaya. Namun para informan menyatakan walaupun ada perbedaan dari segi adat dan budaya, pengucilan tidak akan terjadi. Hanya saja, adaptasi mengenai perbedaan di atas harus disesuaikan.

2. Mengenai konsep *kafa'ah* menurut pandangan perempuan Arab dapat disimpulkan bahwa *kafa'ah* atau setara bagi perempuan Arab meliputi setara dalam hal keagamaan, pendidikan, nasab dan harta. Hal pertama yang harus setara adalah keagamaan dari calon yang ingin menikahinya. Karena dasar pernikahan atau perkawinan adalah agar dapat mencapai kebahagiaan dunia akhirat lahir dan batin. Selanjutnya adalah kesamaan pendidikan sebagai upaya menyamakan frekuensi komunikasi suami istri agar mudah dalam menjalani bahtera rumah tangga. Kemudian kufu atau *kafa'ah* selanjutnya adalah kesamaan nasab. Alasan ini dikarenakan

mereka ingin menikah dengan siapa yang mereka kenal sebagai upaya menyamakan adat juga budaya. Dan terakhir yang menjadi konsep *kafa'ah* menurut perempuan Arab adalah harta. Harta yang dimaksudkan disini adalah harta yang sifatnya pribadi, yang artinya bukan merupakan harta dari orang lain. Namun demikian, harta sebagai kufu adalah hal yang sifatnya relatif begitu pula kecantikan.

B. Saran

Meninjau kesimpulan penelitian di atas, maka penulis menyampaikan beberapa masukan atau saran yang berkaitan dengan fokus penelitian ini, sebagaimana berikut:

1. Masyarakat Keturunan Arab

Perlu diketahui bersama bahwa sebaiknya yang menjadi cikal kebahagiaan dari suatu perkawinan adalah agama yang baik. Walaupun ada standar bagi setiap keluarga, namun perbedaan akan standar tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ketakwaan sebagai pondasi agama dalam perkawinan.

2. Masyarakat Umum

Bagi masyarakat umum khususnya bagi laki-laki yang ingin menikah dengan perempuan keturunan Arab untuk lebih memperhatikan bibit juga bobot calon pasangannya. Khususnya adalah mengenai permasalahan kufu di atas. Walaupun budaya pelarangan ini sudah mulai pudar, namun keberadaannya tetap ada pada beberapa keluarga keturunan Arab.

3. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya yang memiliki hubungan dengan penelitian ini untuk selalu menggali lebih dalam informasi terkait permasalahan ini agar penelitian ini menjadi lebih baik di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adhim, Muhammad Fauzul, and Muhammad Nadzif Masykur. *Diambang Pernikahan*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Affandi, Bisri. *Syaikh Ahmad Surkati (1874-1945) Pembaharuan & Pemurnian Islam Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

Ansary, M. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019.

Badruddin. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang*. Fakultas Syariah, 2019.

Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.

Fadhallah, R.A. *Wawancara*. Jakarta: UNJ Press, 2020.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.

Halim, Ibnu. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: PT Multi Kreasi Satu Delapan, 2010.

Ibrahim, Duski. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: NoerFikri, 2019.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Masadir Al-Tasyri' Al-Islamiy Fima La Nassa Fihi*. Kuwait: Dar Al al-Qalam li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1993.

Muchtar, Kamal. *Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan

Bintang, 1974.

Penerjemah, Tim. *Al-Qur'an Hafalan Terjemahan Dan Tajwid Warna*.

Bandung: Cordoba, 2022.

Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Sa'id, M. Ridlwan Qoyyum. *Fiqh Klenik (Fatwa-Fatwa Ulama Menyorot Tarekat & Mistik)*. Kediri: Mitra Gayatri, 2004.

Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2021.

Sati, Pakih. *Panduan Lengkap Pernikahan (Fiqh Munakahat Terkini)*. Jogjakarta: Bening, 2011.

Soegiarto, Eddy. *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Ilmiah*. Jakarta: Indocamp, 2018.

Soewardikoen, Didit Widiatmoko. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2021.

Suadi, Amran. *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas Dan Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta: Kencana, 2018.

———. *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas Dan Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.

Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Adat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Syam, Nur. *Islam Pesisir*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2005.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munkahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.

———. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2008.

Tihami, and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*.

Depok: Rajawali Pers, 2018.

Zaidan, Abdul Karim. *Pengantar Studi Syari'ah*. Jakarta: Robbani Press, 2008.

Zuhaili, Wahbah Az. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Edited by Budi Permadi. Depok: Gema Insani, 2007.

———. *Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2008.

السيوطي, عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين. صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته, n.d.

<https://shamela.ws/book/21659/431>.

العسقلاني, أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر. كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام.

الرياض - المملكة العربية السعودية: دار القبس للنشر والتوزيع, n.d.

<https://shamela.ws/book/17757/1151>.

كتاب, تخريج أحاديث إحياء علوم الدين, n.d. [https://al-](https://al-maktaba.org/book/32514/943#p5)

[maktaba.org/book/32514/943#p5](https://al-maktaba.org/book/32514/943#p5).

كتاب شرح رياض الصالحين حطبية - شرح حديث تتكح المرأة لأربع - المكتبة الشاملة الحديثة, n.d.

<https://al-maktaba.org/book/32166/18>.

Jurnal:

Hendarso, Dr. Yoyok. “Pengertian Sosiologi Hukum Dan Tempatnya Dalam

Sosiologi Dan Ilmu Hukum.” *Sosi4416/Modul 1 78* (2017): 1–39.

Mediawati, Noor Fatimah. “Eksistensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia: Sebuah Kajian Dilematis.” *Jurnal Ilmmiah Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2013).

<https://doi.org/https://doi.org/10.32528/v9i17.623>.

Samfirna, A. Rahmayani. "Peranan Syaikh Ahmad Surkati Dalam Perkembangan Islam Di Jawa 1941-1943." <https://Medium.Com/.Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2018.https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

Sarjana, Sunan Autad, and Imam Kamaluddin Suratman. "Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam." *Tsaqafah* 13, no. 2 (2018): 279. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1509>.

Sucialinda, Lilis. "Akulturasi Budaya Etnis Arab Dengan Etnis Jawa Dan Etnis Madura Di Daerah Ampel Surabaya." *FKIP Universitas Batanghari Jambi* 3, no. 2 (2020). <http://repository.untag-sby.ac.id/6349/>.

Skripsi:

Ali, Ahmad Zainudin. "Pandangan Habaib Terhadap Pernikahan Wanita Syarifah Dengan Laki-Laki Non Sayyid (Studi Pada Komunitas Arab Di Kelurahan Bendumungal Kecamatan Bangin Kabupaten Pasuruan)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/1907>.

Anggraeni, Rani. "Assessment Lanskap Sejarah Kawasan Empang Untuk Mendukung Perencanaan Tata Ruang Kota Bogor." IPB Univesity, 2011. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/49913>.

Bariyyati, Khoirul. "Konstruksi Sosial Pernikahan Endogami Di Kalangan Perempuan Keturunan Arab (Studi Pada Perempuan Keturunan Arab Di Sepanjang)." Universitas Airlangga Surabaya, 2017. <http://repository.untag-sby.ac.id/6349/>.

Fattaah, Abdul. "Tradisi Perkawinan Etnis Arab Kota Malang (Studi Pada Masyarakat Etnis Arab Di Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/14024>.

Huda, Alif Ayu Aimatul. "Implikasi Kriteria Kafa'ah Dalam Nasab Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kalangan Keturunan Arab (Studi Di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/9317>.

Nisa, Khoerun. "Asimilasi Sosial Budaya Pada Komunitas Keturunan Arab Di Kelurahan Empang Bogor." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/59588>.

Suroyyah, Jihan. "Pernikahan Campuran Dalam Komunitas Arab (Studi Tentang Penerimaan Keluarga Perempuan Arab Terhadap Pernikahan Campuran Di Sepanjang)." Universitas Airlangga Surabaya, 2015. <http://www.lib.unair.ac.id/>.

Undang-undang:

Kompilasi Hukum Islam.

Undang Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Website:

Alirsyad Alislamiyyah. "Ahmad Surkati Al-Irsyad Dan Muhammadiyah - Alirsyad Alislamiyyah." Accessed October 24, 2022. <https://www.alirsyad.or.id/ahmad-surkati-al-irsyad-dan-muhammadiyah/>.

"Arti Kata Larang - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed October 24, 2022. <https://kbbi.web.id/larang>.

"Pemerintah Kota Bogor." Accessed November 27, 2022. <https://kotabogor.go.id/index.php/page/detail/9/letak-geografis#.YAhN31MxVPw>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Dokumentasi Wawancara



wawancara Informan U.A. Al Amri dan M. R. Al Jaidi



wawancara Informan H. Askar dan H. Barasyid



wawancara Informan L.L. Degel dan A



wawancara Informan V.V. Degel dan Y.S.



wawancara Informan R.R. Haran dan M.I.P.

BUKTI KONSULTASI

Nama : Albi Nazwan
NIM/Program Studi : 19210018/Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M. Ag
Judul Skripsi : **Pelarangan Perkawinan Terhadap Perempuan Arab Dengan Laki-laki Non Arab di Kelurahan Empang Kota Bogor**

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 20 September 2022	ACC Judul Skripsi dan Revisi Materi	
2.	Selasa, 27 September 2022	Revisi Bab 1-3	
3.	Rabu, 28 September 2022	Revisi Bab 2 Tambahan Konsep Kafaah	
4.	Kamis, 29 September 2022	Acc Bab 1-3 dan Acc Proposal Skripsi	
5.	Jum'at, 21 Oktober 2022	Revisi Hasil Seminar Proposal	
6.	Rabu, 26 Oktober 2022	ACC Hasil Seminar Proposal Skripsi Dan Revisi Pedoman Wawancara	
7.	Sabtu, 29 Oktober 2022	Acc Pedoman Wawancara	
8.	Rabu, 15 Februari 2023	Revisi Bab 4 dan Pembuatan Tabel Jawaban Informan	
9.	Jum'at, 17 Februari 2023	Perbaikan Penulisan dan Data	
10.	Senin, 20 Februari 2023	Acc Skripsi Untuk Disidangkan	

Malang, 20 Februari 2023

Mengetahui a.n. Dekan
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA
NIP. 197511082009012003

B. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

A. Alat Penunjang Wawancara

1. Recorder (perekam suara ponsel genggam)
2. Pena
3. Buku

B. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana konsep kafa'ah menurut saudara/i?
2. Mengapa kafa'ah yang saudara maksud masih dipertahankan hingga saat ini?
3. Bagaimana pendapat saudara/i terkait adanya pelarangan perkawinan bagi perempuan Arab yang menikah dengan laki-laki non Arab?
4. Menurut saudara/i apa saja yang menjadi faktor terjadinya pelarangan perkawinan bagi perempuan Arab yang menikah dengan laki-laki non Arab?
5. Apakah saudara/i mengetahui sejak kapan tradisi perkawinan ini terjadi?
6. Apakah ada dampak atau konsekuensi jika tradisi ini justru dilanggar khususnya oleh perempuan Arab yang menikah dengan laki-laki non Arab?
7. Menurut pandangan saudara/i konsep perjodohan atau perkawinan itu seperti apa?

C. Jawaban Para Informan

1. Jawaban informan U.A. Al Amri dan M.R. Al Jaidi

a. Bagaimana konsep *kafa'ah* dalam pernikahan?

“Kafa’ah tadi ya, kita bilang kufu ya. Kita dalam mencari pasangan dan jodoh itu ya kita perlu pertimbangkan masalah kufu ini. Karena terkait tingkat ke kufuan itu, kita mesti bisa menilai diri kita sendiri secara pribadi dan juga menilai calon pasangan kita. Kira-kira bagaimana nih calon pasangan kita, kira-kira cocok gak, sanggup gak. Jangan sampai kita salah, maksudnya kita cari orang yang level pendidikannya terlalu rendah, dari perspektifnya laki-laki ini ya. Misal cari harim yang level pendidikannya lulusan SD atau enggak sekolah, sedangkan kakak sekarang misalnya S2. Terus selanjutnya dari segi ekonomi, terus dari keluarga juga. Dampaknya akan panjang dan selamanya, jadi mesti dipertimbangkan. Memang Islam bilang jodoh di tangan Allah, tapi kita juga mesti ada ikhtiar. Dalam artian kita cari yang pas, sefrekuensi. Kita ngobrol kira-kira bisa sefrekuensi, kira-kira orang ini cocok gak ya. Bukan kayak ini cantik yaudah ini aja. enggak kayak gitu juga. Karena ini untuk masa depan. Selanjutnya tentuin syarat-syaratnya. Misal dalam Hadits tentang kafaah kan ada empat yang umum kayak gitu. Cuman kalau dari kakak, mesti lihat syarat-syarat tambahannya. Contohnya, ya pendidikannya, ekonominya, keluarganya, ini supaya enak membina rumah tangga, karena ya bukan cuman setahun, dua tahun kemudian selesai. Tapi ini untuk selamanya, untuk anak-anak kita. Nantinya juga kalau sekufu kan, tentu akan ada diskusi untuk kemajuan keluarga sama pasangan. Nah, kalau frekuensinya sama, bakal mudah buat jalannya kan. Setidaknya harus bisa seleksi buat milih pasangan, dengan ada syarat. Nah, kita juga sama ketika cari jodoh pasti punya syarat.”

b. Kenapa *kafa'ah* yang saudara maksud masih dipertahankan dan sejak kapan fenomena ini terjadi serta kenapa pelarangan perkawinan ini masih ada hingga sekarang, kemudian bagaimana pendapat anda jika ada yang tidak melakukan praktik perkawinan dengan sesama Arab?

”Menurut kakak, kalau kita lihat dari budaya. Kita ini ikut ke budaya timur, bukan budaya barat. Kalau budaya barat misal nikah, yaudah nikah aja. Keluarga enggak sampai terlibat banget. Tapi kalau budaya timur enggak gitu, kita cenderung gak cuman menyatukan dua manusia aja, tapi dua keluarga sekaligus. Gimana caranya buat menyatukan

keluarga supaya bisa hidup dalam perbedaan yang ada. Banyak di luar sana yang cerai, mungkin juga karena gak kufu. Mankanya balik lagi, kalau udah sekufu tuh Insya Allah lancar kedepannya. Ya walaupun enggak jadi jaminan akan lancar terus, pasti ada lika-likunya. Setidaknya, kalau sekufu lebih gampang penyesuaiannya. Karena dua keluarga ini kan jadi satu, jadi perbedaannya gak terlalu banyak. Buat waktu kapan adanya, sebenarnya ini udah ada dari zaman kakek nenek kita. Dan sekarang juga udah beda zaman, udah serba globalisasi dan digitalisasi. Cuman kalau dilihat ya kawannya orang Arab memang dari jaman orang tua kita dulu udah kayak gitu. Orang tua kita Arab sama Arab, kakek nenek kita juga Arab sama Arab. Jadi secara gak langsung tuh nurun lagi ke kitanya, ke anaknya supaya kalo lu nyari calon istri atau suami sama Arab lagi. Terus ya dilihat juga sekufu gak sih sama kita, seimbang gak sih sama kita atau sepadan gak sih sama kita keturunannya, bibit bebet bobotnya juga tadi dilihat gitu. Jadi intinya kalo dari orang tua ngajarinnya memang jodoh kita gak pernah tahu datangnya, tapi kalau bisa sih ya kita orang Arab ya nikah lagi sama orang Arab. Biar keturunannya Arab lagi. Karena ada beberapa hal yang khususnya bagi cewek, orang tua kita tuh pasti nyuruh si anak ceweknya untuk nikah sama Arab lagi. Karena balik lagi keturunannya. Jadi kalau misalnya cowok nya non Arab nikah sama cewek Arab berarti otomatis turunan anaknya ke bapaknya kan. Nanti khawatir ke si anak kalau berada di lingkungan Arab lagi, entah sekolahnya atau tempat tinggalnya. Nah orang Arab kan ada marganya, namanya anak kecil kan jadi suka diledekin karena gak ada marganya. Mankanya dari dulu orang tua kita juga ngajarinnya buat nikah sama orang Arab lagi. Buat konsekuensinya, kalau menurut kakak ke laki-lakinya mungkin ya minder aja. Karena dalam beberapa hal kan ada perbedaan mengingat ini adat juga ya. Jadi ya kuat-kuatan mental aja sebenarnya. Cuman sebaiknya ya adaptasi juga, disesuaikan juga. Semisal laki-lakinya punya pendidikan yang bagus, karir yang bagus, status yang bagus seharusnya gak perlu minder. Cuman terkadang minder aja laki-lakinya. Konsekuensi yang lain, ya paling cuman kayak disindir-sindir aja. Tapi balik lagi, gak perlu minder. Lagi pula kayak yang kakak bilang tadi. Zaman sekarang kan udah beda juga, teknologi, arus digitalisasi dan globalisasi juga udah masuk. Kufu seperti ini sebenarnya hanya pemikiran orang tua kita zaman dulu, jadi kalau sekarang mulai terbuka pelan-pelan. Mungkin seperti itu.”

2. Jawaban informan H. Askar dan A. Barasyid

a. Bagaimana konsep *kafa'ah* dalam pernikahan?

“Kalau menurut ami sih ya yang dimaksud kufu itu setara. Mulai dari setara akidahnya, terus kembali ke Hadits Nabi ﷺ carilah istri itu apa

namanya hartanya, keturunannya, kecantikannya rupayanya, agamanya, yang paing utama tuh kan agamanya. Kalau kita mencari cantiknya, kecantikannya bisa pudar atau bisa rusak bisa hilang, mecari harta, hartanya bisa hilang kemudian keturunannya bisa juga hilang hehe. Tapi kalau agamanya tidak bisa hilang, kalau agamanya kekal. Itu kalau menurut ami sih. Yang dimaksud dengan kufu itu harusnya itu agama bukan suku bangsa, ameh juga sama kayak ami. Kalau misal budayanya itu wajar ya ada perbedaan pasti. Dari makanan lah misal sederhananya kan istri sama suaminya bisa dididik. Kalau misalnya bahasanya, istri atau suaminya ya bisa dididik lama-lama bisa ngomong Bahasas Arab. Kalau agama itu kan Hadits Nabi ﷺ. Jadi kalau misalnya menolak itu sebenarnya, kalau menurut syara hukum Isam ya kurang tepat aja. Kecuali anaknya itu pendidikan agamanya itu rendah, jadi ada rasa khawatir tidak bisa jadi imam yang baik, terus khawatir anak saya agamanya dengan adanya suami yang agamanya kurang baik, baca Al-Qur'an kurang baik. Cuman, sekarang ada juga malah yang lihatnya tuh materi kali ya. Bisa aja kejadian kayak gitu, tapi umumnya kalau kejadian kayak gitu menurut saya mah, mungkin karena pemahaman tentang kafa'ahnya gak dalam. Sekarang kalau orang itu akidahnya kuat, Insya Allah gak akan lihat harta, gak lihat ketrurunan atau nasab status sosialnya, gak lihat wajahnya juga. Balik lagi aja, tapi kalau agamanya mah nomor satu menurut saya. Maknanya nanti anak saya terserah mau nikah mau suku apa aja yang penting muslimnya taat gitu, muslimnya takwa juga, gak hanya pengakuan saja. Orang islam yang taat soleh dan takwa gitu. Terus tentang jodoh, jodoh kan takdir yang bisa dirubah ya. takdir kan ada yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Misalnya kayak kematian, yang gak bisa dirubah, kalau jodoh kan bisa dirubah. Kalau bisa dicari, bisa dirubah. Contohnya, misal waktu ta'aruf kita suka lihat wajahnya, tapi begitu tanya tentang akhlaknya bisa jadi malah gak jadi, gak jodoh. Atau misalnya, wajahnya bagus, akhlaknya bagus tapi agamanya kurang. Ini bisa dipertimbangkan, bisa dididik gitu, bisa jadi jodohnya dan jadi takdirnya. Memang tadi, kata ami jodoh itu takdir dari Allah cuman bisa dirubah oleh kita. Jadi, jodoh itu bisa kok dicari. Misal biasanya orang tuh kan lihatnya pada pandangan pertama, cuman tetap harus lewat perantara juga. Anggap lah tanya ke orang tua atau ke orang lain yang kita percaya. Kalau katanya bagus ya Insya Allah.”

- b. Kenapa *kafa'ah* yang saudara maksud masih dipertahankan dan sejak kapan fenomena ini terjadi serta kenapa pelarangan perkawinan ini

masih ada hingga sekarang, kemudian bagaimana pendapat anda jika ada yang tidak melakukan praktik perkawinan dengan sesama Arab?

“Buat yang selanjutnya, orang keturunan Arab masih mempertahankan budaya ini. Sejujurnya, memang udah bergeser budaya ini sedikit demi sedikit. Kalau dulu malah orang Arab harus sama marga yang sama, terus pudar harus sama-sama Arab, beda marga gak apa-apa. Tapi sekarang kan udah bergeser nih. Karena ya udah lama juga orang-orang Arab tinggal di Indonesia. Jadi sudah berbaur lah gitu. Cuman kalau misal dipertahankan bisa jadi karena memang alasan pendidikan atau alasan lain karena misalnya supaya ada marga keturunannya. Cuman secara umum ya karena pendidikan sih. Ini juga nyambung sama asal mulanya ada perkawinan keturunan Arab di Indonesia. Dulu mah orang Arab ke Indonesia tujuannya selain nyebarin agama Islam ya berniaga. Jadi nantinya, hasil dari Indonesia dijual di Timur Tengah, terus sebaliknya yang dari Timur Tengah dijual ke Indonesia. Orang-orang dulu pas datang ke Indonesia juga sendiri, jadi nikah tuh sama orang Indonesia asli atau orang pribumi lah istilahnya. Ada yang nikah sama orang Sunda, ada yang nikah sama orang Jawa dan lain sebagainya. Mankanya ada pengistilahan ‘ahwal’ buat orang Indonesia bukan keturunan Arab. Padahal istilah ‘ahwal’ dulunya sebutan buat keluarga atau saudara dari ibu. Terus kalau orang Arabnya disebut ‘jamaah’. Nah itu kira-kira awal pernikahan orang Arab sama orang Indonesia. Cuman kapan pastinya ya kurang paham. Terus mula-mula juga orang Arab itu nikahnya dengan orang Arab lagi, sampe marga harus sama, kemudian pudar. Jadi Arab dengan Arab beda marga gak apa-apa kayak yang tadi dibilang. Sifatnya dianjurkan tapi gak sampai diharamin. Karena dulu, sebelum Islam masuk ke Indonesia, orang-orang masih memegang ajaran agama sebelumnya. Nah karena itu, ada larangan atau anjuran supaya nikah sama yang Arab lagi. Itu pemahaman orang dulu ya. Ini karena secara umum, pendidikan pertama kan ada di ibu, di orang tua. Nah kalau misalnya orang tuanya atau salah satu dari keduanya kurang akan pemahaman agamanya, jadi khawatir anaknya jadi kurang baik agamanya gitu. Tapi sekarang ya, zamannya beda. Memang Alhamdulillah karena ada tokoh-tokoh wali itu juga yang bantu sebarin Agama Islam lewat pondok dan lain sebagainya, mankanya sekarang pemahanan Islam udah mulai kuat dan mulai orang keturunan Arab nikah sama yang non Arab, karena sudah tidak terlalu khawatir akan pendidikan anaknya yang Insya Allah sudah baik lah. Terus ya yang mesti dipahami, budaya ini sudah mulai pudar. Kecuali ada yang fanatik banget. Kalau dulu orang tua pasti ikut campur sekali, kalau sekarang orang tua masih ikut campur, hanya saja untuk zaman sekarang disesuaikan dengan lingkungannya, dengan tetap mempertahankan nilai Islam buat anaknya. Sekarang mah dukung aja

doain aja. Selagi gak keluar dari jalur yang harusnya agama ajarin. Cariin pasangan yang sesuai dengan syarat yang Islam ajarin. Kalau sudah terpenuhi, orang tua pun Insya Allah setuju. Itu aja buat jawabannya buat yang ini. Misalnya terjadi kasus kayak yang tadi dibilang, ya pasti ada resiko ya. Kami bilangnya resiko ya. Resikonya mah ada, paling ya harus siap sama perbedaan budaya yang ada. Jangankan keturunan Arab, nikah beda suku di Indoensia juga harus adaptasi sama perbedaan tadi. Pertanyaanya siap atau enggak sama perbedaan itu. Secara adat dan budaya beda, contohnya bahasa deh gitu. Terus misal resiko yang lain, ada aja tapi kasusnya jarang ya yang kayak gini. Seperti, dia nikah sama anaknya, tapi justru mertuanya malah maaf kayak gak ngelirik ke menantunya, cuman ya gitu. Ini mah ada tapi emang gak banyak. Ada juga yang imbasnya sampai ke bawah, jadi kasian. Cuman yang kayak begitu biasanya tidak memahami banget kufu. Karena kan kalau misal baca kisah Nabi di haji wada' sebetulnya tidak ada perbedaan mana orang Arab, mana orang Eropa, Timur dan sebagainya. Di Al-Qur'an juga kalau gasalah yang diciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan, berbangsa, bersuku ya supaya mengenal gitu. Yang bikin beda cuman satu, takwa. Mungkin gitu aja jawabannya."

3. Jawaban informan S. Selan dan M.R. Abdat

a. Bagaimana konsep *kafa'ah* dalam pernikahan?

"kalau sepengetahuan ana sih, kalau kufu kan berarti sama ya. misalnya sama golongannya atau sukunya. Itu dijelasin aja atau gimana? Kalau misalnya satu suku atau golongan mah kan luas ya. Cuman kalau kita beranggapan karena bisa dibilang ya sukunya suku Arab gitu. Jadi masalah kufu kalau suku, ya dilihat dulu gimana keluarganya, marganya, baru sukunnya yang lebih besar. Bisa juga kufu disini yang secara agama juga. Kufu itu, karena misalnya agamanya baik gitu, pendidikanya terus gimana 'materinya' atau cantiknya. Tapi gini, jodoh emang ditentukan. Ada beberapa pasti yang sulit, tapi balik lagi jodoh mah gimana Allah. Kadang bisa juga karena perempuannya yang terlalu pemilih atau bisa juga karena lain hal. Misalnya gak terpilih karena ekonominya, atau karena pandangan keluarganya gak baik. Kalau secara laki-laki ya yang penting cantik, sholeha yang baik juga gitu. Walaupun secara kata Rasulullah ﷺ agama nomor satu."

b. Kenapa *kafa'ah* yang saudara maksud masih dipertahankan dan sejak kapan fenomena ini terjadi serta kenapa pelarangan perkawinan ini

masih ada hingga sekarang, kemudian bagaimana pendapat anda jika ada yang tidak melakukan praktik perkawinan dengan sesama Arab?

“Sebetulnya, menurut ana kalau pertanyaan ini kufu mah penting sih. Jadi kita bisa tahu gimana cari pasangan ya jelas kalau bisa yang semuanya seimbang. Terus misal nikah harus sama Arab lagi gitu ya. Dibilang harus mah enggak, cuman banyak orang yang melakukan hal itu. Terus kenapa, yang jelas karena kita ingin tetap menikahkan dengan orang yang kita kenal, yang kitanya lebih tahu. Karena lingkungannya juga ya gitu kan. Terus biasanya ada orang Arab yang marganya tuh harus panjang, panjang tuh gini maksudnya, contohnya ana, M.R bin fulan bin fulan bin fulan Abdat gitu. Jadi kan nanti hafal tuh arahnya kemana. Jadi kalau misal di tingkatan atau keturunan keberapa ada yang nanya, kita jadi tahu, kalau ternyata masih saudara gitu, jadi kenal. Nah, jodoh juga kan carinya pasti yang baik ya, kalau turunan atasnya baik Insya Allah kebawah-bawahnya juga baik. Walaupun enggak menjamin, tapi Insya Allah. Terus karena biar tertata aja, karena kan secara adat budaya juga beda. Apalagi buat anak perempuan, yang kalau menurut saya mah ‘ketat’ gitu, kayak jam malam dan sebagainya. Ya memang ada baiknya tentang ‘ketat’ tadi, walaupun kalau sekarang mah udah longgar. Terus bisa karena biar keturunannya juga sama, jadi kenal mudah juga. Balik lagi ke yang larangan, sebenarnya menurut ana setiap keluarga itu beda-beda. Ada yang menyatakan langsung melarang, ada yang menghimbau keras untuk tidak, ada juga yang lebih longgar. Ada juga yang umpamanya mesti sama Arab lagi ada yang keras gitu, tapi pada praktiknya ya lihat gimana nanti deh. Kalau misalnya yang non Arab nya kira-kira kriterianya pas, ya kenapa enggak. Tapi ada juga yang walaupun kriterianya bagus, tetap enggak mau gitu. Perihal kapanya, ana sih kurang tahu. Tapi dulu memang aturannya lebih ketat. Dulu juga kan otomatis masih tinggal di sana ya. Otomatis kalau nikah ya pasti sama Arab lagi. Cuman karena akhirnya datang ke Indonesia, jadi nikahnya sama orang Indonesia. Dan pas datang gak bawa istri, jadi nikah lah dengan orang Indonesia. Mankanya ada sebutan ‘ahwal’. Ahwal tuh sebutan buat keluarga atau saudara dari ibu. Nah pas nikah itu ada yang anak laki-laki, otomatis bisa nikah sama ahwal lainnya tetap dia bawa marganya, sedangkan yang perempuan biasanya dinikahkan dengan temannya yang ada marganya. Terus, dilihat juga pendidikannya. Kita sepakat, pendidik pertama itu ibu. Nah zaman dulu, ada rasa khawatir juga. Ibu kan pendidik di rumah, sewaktu-waktu suami kerja atau meninggal, sementara pendidikan ibu dari Indonesia bukan berarti tidak baik. Hanya dahulu kan masih kental sama budaya Indonesia dahulu sebelum datang ajaran Islam. Gitu sih. Buat selanjutnya, kita sebenarnya nemuin. Gak dikucilin tapi beda-beda juga. Ada yang gak dikuculkan tapi merasa dikuculkan, gak pede.

Jadi beda-beda. Kalau yang sampai terkucilkan ada, jadi kalau misal lagi kumpul, dia diam jadi merasa terkucilkan juga karena ada 'beda'nya. Ini juga baik perempuan atau laki-laki ada juga yang dikucilkam. Jadi gimana keluarganya, tergantung pas muasal kawinnya. Ada yang beres diterima dengan baik, tapi dia merasa dikucilkan karena merasa beda. Ada juga yang awal penerimaanya gak disetujui atau gak disetujui banget tapi pede.”

4. Jawaban informan L.L. Degel dan A

a. Bagaimana konsep *kafa'ah* dalam pernikahan?

“Kufu setara dalam agamanya. Agamanya Islam dan pokoknya harus Islam. Terus pendidikannya, kalau menurut ameh mah penting. Tapi menurut bapak mah penting gak penting kalau samanya pendidikan mah. Sebenarnya emang berpengaruh juga pendidikan, tapi kadang pendidikan dengan adanya sekarang juga tidak sesuai, karena dasarnya emang gimana rezeki. Kadang ada yang pendidikannya bagus, tapi penghasilannya tidak selurus pendidikannya, atau di bawah orang biasa. Jadi logikanya tetap mesti gimana di kasihnya Allah. Cuman tadi, pendidikannya iya penting tapi gak harus jadi patokan. Kalau agamanya bagus juga Insya Allah kedepannya bagus. Ini bukan cerita yang diada-adain, tapi emang faktanya kan begitu. Selebihnya, terus kebaikannya juga sayang gitu ya, tanggung jawab. Jadi intinya, kalau misal gak sama pendidikannya itu wajar-wajar aja, tapi yang namanya jodoh mah ya tetep aja jodoh, gak bisa dipisah-pisahin gitu. Terus kalau menurut ameh penting juga persamaan adanya status sosial. Menurut bapak, sebenarnya penting gak penting jadi tergantung kita dari lawan jenis. Maksudnya nikah kan bukan antar anak aja, nikah juga antar oprang tua dengan orang tua, nah sekarang kan zamannya juga suka ada yang berpikir oh ini mah apa-apa tentang uang, sering soalnya kita dengar-dengar kata begitu. Tapi kalau kita lihat sebetulnya kalau anak suka sama suka, terus karena dia saling mencinta ya apa salahnya untuk kita satukan dalam tali pernikahan.”

b. Kenapa *kafa'ah* yang saudara maksud masih dipertahankan dan sejak kapan fenomena ini terjadi serta kenapa pelarangan perkawinan ini masih ada hingga sekarang, kemudian bagaimana pendapat anda jika ada yang tidak melakukan praktik perkawinan dengan sesama Arab?

“Kalau kejadian mesti begitu sebenarnya mah kurang tahu, soalnya kayak udah jadi turunan aja. terus kenapa mesti dijaga kesamaan tadi soalnya nikah mah kan gak sebentar bi, nikah mah kan lama. Jadi itu aja sih alasannya mah. Terus juga kalau misal tadi yang arab sama arab lagi menurut ameh karena mereka pengen mempererat tali persaudaraan, mempererat tali silaturahmi supaya keluarga jadi lebih dekat. Itu aja sih. Menurut bapak sebenarnya, memang betul yang dibilang banyak kejadian kayak gini, rata-rata arab kan ke arab lagi, jarang yang keluar arab lagi. Tapi sekarang juga udah hebat zamannya, sekarang juga udah multi, sistemnya sudah beda. Nah jadi, orang arab juga sebenarnya gak pandang kamu arab atau bukan arab, yang penting suka, agama dan penghasilannya oke. Tapi justru Arab ke Arab, sebetulnya memang betul juga kayak yang dibilang sama istri saya bahwa supaya untuk mempererat tali silaturahmi menjadi lebih dekat, ya mungkin sama juga kayak gitu. Kadang ada juga yang mempertahankan nasab, cuman yang bapak tahu cuman digolongan yang tertentu aja. tapi sekarang balik lagi, zamannya sistemnya sudah multi juga. Kalau resiko nah sekarang menurut bapak, ini hebatnya perkawinan yang terjadi. Ini maaf-maaf kalau iya Arab dengan Arab mungkin ruang lingkupnya distu-situ aja, kasarnya. Tapi kalau misalnya dipecah dengan yang gak Arab ya jadi lebih luas, lebih tahu caranya orang non Arab tuh seperti apa, oh ternyata begini loh, jadi belajar hal baru. Dan ternyata dari segi pengalaman kan, tau sendiri ya gimana-gimanya. Alhamdulillahnya kalau ada kumpul-kumpul seperti itu juga gak sampai ada perbedaan, justru malah bareng-bareng. Nah sebetulnya juga bisa jadi, orang Arab juga pengen atau bisa dapetin orang non Arab, hanya mungkin juga karena patuh sama orang tua, taatnya sama orang tua, ikut kehendak orang tua jadi jarang terjadi.”

5. Jawaban informan V.V. Degel dan Y.S.

a. bagaimana konsep *kafa'ah* dalam pernikahan?

“Kufu harus agamanya dulu, seiman. Walaupun lookingnya gimana gitu, tapi kalau agamanya baik Insya Allah mesti sama-sama agamanya. Karena kalo gitu mah kan pasti gak ada yang sempurna. Namanya juga manusia, pasti kan gak ada yang sempurna lah. Yang jelas pasti agamanya. Pendidikan juga penting kedua, nomor dua. Memang penting, maksudnya supaya sama pikirannya. Mankanya ngaruh banget pendidikan mah bii. Kalau nanti kurang pendidikannya jadi agak kurang pas ngomongnya sama pasangannya. Harta juga memang bisa lah mesti sama, tapi seandainya agamanya bagus terus hartanya kurang memadai, ya gapapa. Masalah harta mah kan bisa dicari. Terus jodoh, ya yang sholeh, yang sholehah. Pada intinya relatif

semua orang juga. Menurut ameh juga ya relatif ya. Yang sholeh yang sholehah bisa jadi imam yang terbaik buat keluarga. Masalah ganteng, masalah kaya kan nomor dua yang penting kasian sama kitanya. Rumah tangga juga kan kita pengen langgeng ya itu. Terus paling tambahan mah yang baik sama jujur. Soalnya kawin mah gak sebentar setahun dua tahun aja. ini mah kan lama kayak yang tadi dibilang.

- b. Kenapa *kafa'ah* yang saudara maksud masih dipertahankan dan sejak kapan fenomena ini terjadi serta kenapa pelarangan perkawinan ini masih ada hingga sekarang, kemudian bagaimana pendapat anda jika ada yang tidak melakukan praktik perkawinan dengan sesama Arab?

“Kalau masalah ini, ameh juga kurang paham. Maksudnya kejadian awalnya gimana, terus kayak mulainya gimana. Tapi yang ameh tau, emang banyak juga orang Arab mesti sama orang Arab lagi. Apalagi perempuannya. Tapi kalau ameh mah alhamdulillah, sama siapapun yang penting baik, sholeh atau sholehah agamanya baik udah cukup. Terus kenapa banyak orang Arab kudu sama Arab lagi,, karena ada si yang bilang kayak model siapa gitu ya, jadi supaya bisa memperbaiki keturunannya kali gitu, terus kadang supaya maaf ya bisa jadi karena biar kepunyaanya gak kemana-kemana, jadi disitu-situ aja ya kayaknya. Banyak juga yang bilang gitu, jadi juga kayaknya udah tahu bobot bibit orang Arab tuh mungkin bisa jadi kesitu. Kalo ameh paling nambah tadi, yang penting kasian juga ke kitanya, baik ke kitanya sholeh atau sholehah, gak harus Arab gitu.”

6. Jawaban informan R.R. Haran dan M.I.P

- a. Bagaimana konsep *kafa'ah* dalam pernikahan?

“Ya kalau menurut saya sih memang harus kafa'ah terutama dalam agama ya, seimbang karena memang kalau agama misalnya orangnya sholeh itu kan kafa'ah nya dengan orang sholeh maksudnya sholehah lagi sama sebaliknya kayak gitu. Jadi gak mungkin berkafa'ah dengann orang baik sama orang yang gak baik. Nantinya kemungkinan jadi sulit karena ya gak pegang agama. Jadi istilahnya jd belum benar-benar muslim gitu ya. bukan berarti gak Islam yang beneran, maksudnya dia beragama, dia tau cara agama tapi dia gak jalanin. Nah kayak gitu bakal sulit ya langgengnya pernikahan gitu akan sulit. Emang kalau jodoh ya kalau soleh baik gitu Insya Allah akan berjodoh dengan yag baik lagi gitu. Kalaupun misalnya enggak sama kafa'ahnya nanti gak

akan bisa sejalan, bisa jadi bakal hancur sendiri gitu ya pernikahannya. Sebenarnya ngaruh, cuman kalau I (nama disamarkan) sih enggak gitu ya. kalau saya yang penting lihat dia nih agamanya juga, tapi liat dia ini baik gitu ya menurut saya, Masya Allah. Kalau kata orang di luar gitu ya, kamu orang baik Insya Allah akan ketemu yang baik lagi Masya Allah. Yang penting yang bener yang baik. Sebenarnya harta itu ngaruh juga, tapi saya sama istri saya ya apa adanya dan alhamdulillah ya. Malah yang penting kita harus tetap berusaha cari juga, bukan berarti hanya tawakal terus malas-malasan. Tapi harus berusaha.”

- b. Kenapa *kafa'ah* yang saudara maksud masih dipertahankan dan sejak kapan fenomena ini terjadi serta kenapa pelarangan perkawinan ini masih ada hingga sekarang, kemudian bagaimana pendapat anda jika ada yang tidak melakukan praktik perkawinan dengan sesama Arab?

“Kalau menurut ana kan alasannya misalnya India atau Arab kan dia gamau keluar dari jaringan dia itu awalnya. Kenapa, kalau yang perempuan kan gak bisa nerusin keturunannya, jadi dia mungkin pengen dapat yang sama gitu ya. kalau laki-laki mah Insya Allah masih boleh keluar dari jaringannya gitu. Bisa jadi kalau keluarganya fanatik juga. Kalau pendapat saya kebetulan tidak se-fanatik itu ya Alhamdulillah nya. Tapi dulu saya juga sempat kepikiran gitu, maksudnya marga anak gitu. Nanti anak saya ada marganya gak ya? Sempat aja dulu ada kepikiran gitu. Lama-lama ternyata itu tuh salah ya pas sudah di koreksi. Karena sebenarnya kan manusia itu sama ya. Yang beda paling karena keturunan, karena gak ada yang bisa jamin kalau nikah Arab sama Arab ataupun Arab dengan beda bangsa. Justru kalau misal karena agamanya InsyaAllah deh bakal kejamin lebih baik gitu ya. lagi pula kan manusia mah bedanya di takwa ya. jadi gak jamin. Kalau tradisi ini kayaknya sudah lama ada. Karena yang saya alamin nih maksudnya yang saya lihat faktanya kadang dari kecil juga sudah dijodoh-jodohin gitu ya mungkin wallahu'alam. Konsekuensinya ya pasti ada. Suku sama suku yang beda juga pasti ada konsekuensi. Nah kalau Arab sama non Arab pasti ada juga. Pasti ada penyesuaian buat si laki dan perempuan. Cuman kalau saya gak terlalu banyak penyesuaian ya. tapi awalnya pasti harus ada adaptasi, karena dari awalnya kita gatau dia seperti apa terus gimana kehidupannya. Jadi gak langung gak bablas gimana gitu, kan takutnya nanti jadi gimana gitu. Paling kalau ada konsekuensi yang berat paling anaknya kayaknya. “Ini mah bukan Arab” kira-kira gitu. Tapi itu biasanya karena pergaulan ya. Bisa juga ke si laki-lakinya langsung tapi jarang

soalnya kan khawatir jadi ribut gitu, karena yang saya dengar dari orang-orang gitu. Jadi ada rasa kurang menghargai ya. padahal yang gak Arab ini kan emang baik gitu ya kehidupannya. Bisa jadi mungkin karena tadi yang awal itu fanatik ya. Waallahu'alam."

D. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Albi Nazwan

Nim : 19210018

Alamat : Jl. Layungsari 1 No. 63 Rt.
002/019 Kel. Empang Kec.
Bogor Selatan Kota Bogor Jawa
Barat 16132

Nomor Telp : 0858-9278-6717

Email : albinazwan17@gmail.com

No.	Riwayat Pendidikan	
	Formal	Tahun
1.	Sekolah Dasar Negeri (SDN) Bukit Pamulang Indah Tangerang Selatan	2008-2013
2.	Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Kota Tangerang Selatan	2013-2016
3.	Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bogor	2016-2019
4.	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2019-2023
Non Formal		Tahun
1.	Ma'had Sunan Ampel Al Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2019-2020
2.	Ma'had Daarul Huffadz Indonesia Cab. Bogor	2021

No.	Riwayat Prestasi dan Organisasi	
	Prestasi	Tahun
1.	Runner UP Best Speaker Law Debate Community Internal Fakultas Syariah	2020
	Organisasi	Tahun
1.	Anggota Relawan #1Unggahan1Kebaikan Bogor Mengabdi	2020
2.	Anggota Div. Intelektual KAMAPA JABAR	2020-2021
3.	Sie. Dokumentasi dan Dekorasi Sunday Talk With DKD Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Simfoni FM	2021
4.	Ketua Kelompok Kuliah Kerja Mengabdi Dari Rumah (KKM-DR) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Desa Jasinga Kelurahan Jasinga Kabupaten Bogor	2021